

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)



Tim. SKL Ibadah

PANDUAN PRAKTIK IBADAH & AL-QUR'AN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

PENYUSUN MODUL

Pelindung:

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. (Rektor IAIN Surakarta)

Penasehat:

Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag. (Warek I IAIN Surakarta)

Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd. (Warek II IAIN Surakarta)

Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. (Warek III IAIN Surakarta)

Penanggungjawab:

Dr. Muh Nashiruddin, M.A., M. Ag (Ketua LPM IAIN Surakarta)

Tim Penulis Naskah:

Nur Rohman, S.Ud., M.Hum.

Fuad Muhammad Zein, M.Ud.

Krisbowo Laksono, S.Ud., M.Hum.

Editor:

Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.

Dr. Waryunah Irmawati, M. Hum

Dr. R. Lukman Fauroni, M. Ag

Dr. Fetty Ernawati, M. Pd.

Tata Usaha:

Widaya, S.E

Muhammad Shodiq Anshori, S.Pd.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PANDUAN PRAKTIK IBADAH & AL-QUR'AN

IAIN Surakarta, 2019

x + 150 hal 15,5 x 23 cm

ISBN:978-602-1242-49-0

Cetakan Ketiga: Juni 2019

IAIN Surakarta, 2019

Jl. Pendawa Pucangan, Kartasura, Sukaharja, Jawa Tengah,

PENGANTAR REKTOR

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk dapat lulus dari IAIN Surakarta. Salah satunya adalah SKL Ibadah & Al-Qur'an yang merupakan distingsi IAIN Surakarta dengan perguruan tinggi lainnya. Melalui penguasaan SKL ini, mahasiswa diharapkan memiliki kecakapan dalam bidang keagamaan sebagai bekal dan pengabdianya ketika terjun di masyarakat.

Modul Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Ibadah & Al-Qur'an ini disusun sebagai Buku Pegangan bagi mahasiswa dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Secara umum, Modul ini menjelaskan tentang standar mininamal materi-materi Ibadah & Al-Qur'an yang harus dikuasai oleh seluruh mahasiswa IAIN Surakarta.

Modul ini diterbitkan dengan harapan agar semua mahasiswa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SKL Ibadah & Al-Qur'an di IAIN Surakarta sehingga dapat memperlancar kegiatan tersebut. Semoga Modul ini dan pelaksanaan SKL Ibadah & Al-Qur'an dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika IAIN Surakarta dalam menghadapi tantangan pendidikan di era global serta bagi masyarakat sebagai stake holder pada umumnya.

Surakarta, Juni 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudofir, M.Pd

NIP. 19700802 199803 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG
MODUL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN IBADAH DAN AL-QUR'AN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu ditetapkan Modul Standar Kompetensi Lulusan Ibadah dan Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG MODUL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN IBADAH DAN AL-QUR'AN
- KESATU : Mengesahkan Modul Standar Kompetensi Lulusan Ibadah dan Al-Qur'an;
- KEDUA : Modul Standar Kompetensi Lulusan Ibadah dan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib dipedomani dan dilaksanakan;

KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua serta memberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah dalam meninggikan kalimah Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan teladan kita Rasulullah MuhamMad saw.

Modul SKL Al-Qur'an dan ibadah ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu lulusan IAIN Surakarta. Sebagaimana telah ditetapkan dalam standar mutu lulusan, bahwa salah satu standar yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa adalah kompetensi Al-Qur'an dan praktik ibadah. Hal ini telah diterapkan sejak tahun 2014 yang pada saat itu ditangani langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta.

Seiring dengan dinamika kebijakan di IAIN Surakarta, pada saat ini standarisasi mutu lulusan Al-Qur'an dan Ibadah ditangani oleh team yang dibentuk dan bertanggung-jawab langsung kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Surakarta. Dalam pola kerjanya, team ini bekerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar kampus, seperti pondok pesantren yang berada di wilayah Kartasura dan sekitarnya. Untuk memberikan standar materi yang sama, maka keberadaan modul SKL ini menjadi sangat urgen.

Modul SKL yang dikembangkan pada tahun 2017 ini merupakan hasil kajian dan pengembangan dari modul yang sudah ada sebelumnya, yang ditulis oleh Zainul Abas, dkk dan diterbitkan oleh LPM IAIN Surakarta pada tahun 2014. Hasil rumusan dari modul ini juga telah dibahas dalam workshop review modul tahun 2017 yang melibatkan berbagai pihak dari dalam dan luar IAIN Surakarta. Beberapa hal yang berbeda dalam modul ini dibandingkan modul sebelumnya adalah, penyajiannya yang lebih simple dan diperkaya dengan gambar-gambar (visual) serta contoh-contoh. Untuk itu kehadiran modul yang baru ini diharapkan dapat lebih mudah dipahami, lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan dapat dijadikan bahan ajar pada proses pembinaannya.

Kami menyampaikan terimakasih kepada segenap team SKL Al-Qur'an dan Ibadah, khususnya team penulis yang telah bekerja secara optimal untuk menyiapkan modul ini dari awal sampai diterbitkannya. Tak lupa kami juga menghaturkan terimakasih kepada pimpinan IAIN Surakarta dan pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama dengan team SKL serta memberikan dukungannya sehingga penyelenggaraan program SKL Al-Qur'an dan Ibadah dapat berjalan secara optimal.

Semoga kehadiran modul ini dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan program standarisasi mutu lulusan Al-Qur'an dan Ibadah mahasiswa IAIN Surakarta.

Sukoharjo, Juni 2019
Penyusun,

Team SKL Al-Qur'an dan Ibadah

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor.	iii
SK Rektor IAIN Surakarta	v
Kata Pengantar.	vii
Daftar isi	ix

BAGIAN I MODUL SKL AL-QUR'AN

BAB I	PENGANTAR TENTANG AL-QUR'AN.	2
A.	Urgensi Pembelajaran Al-Qur'an	2
B.	Manfaat Mempelajari Al-Qur'an	4
C.	Adab Membaca Al-Qur'an	7
D.	Membaca Isti'adzah dan Basmalah	8
BAB II	MAKHARIJUL HURUF.	10
A.	Pembagian Tempat-Tempat Keluarnya Huruf Hijaiyyah	10
B.	Cara Mengetahui Makharijul Huruf	13
C.	Latihan Pengucapan Huruf Hijaiyyah	14
BAB III	BAB NUN SUKUN DAN TANWIN	17
A.	Idzhar Halqi	17
B.	Idgham Bighunnah	18
C.	Idgham bi la Ghunnah	18
D.	Iqlab	19

E.	Ikhfa' Haqiqi	19
BAB IV	MIM SUKUN/MATI.	22
A.	Ikhfa' Syafawi	22
B.	Idgham Mimi	22
C.	Idzhar Syafawi	22
BAB V	Mad	25
A.	Mad Thabi'i	25
B.	Mad Wajib Muttashil	25
C.	Mad Jaiz Munfashil	26
D.	Mad Lazim Mus aqqal Kilmi	27
E.	Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi	27
F.	Mad Layyin	27
G.	Mad 'Aridl Lissukun	28
H.	Mad Shillah Qoshiroh.	29
I.	Mad Shillah Thowwilah	29
J.	Mad 'Iwaḍl	30
K.	Mad Badal	31
L.	Mad Lazim Harfi Musyabba'	31
M.	Mad Lazim Harfi Mukhoffaf	32
N.	Mad Tamkien	32
O.	Mad Farq	32
BAB VI	WAQAF DAN IBTIDA'	35
A.	WAQAF	35
B.	IBTIDA'	38
BAB VII	HUKUM BACAAN ALIF LAM SYAMSIYAH DAN ALIF LAM QOMARIYAH	40
A.	Alif Lam Syamsiyah.	40
B.	Alif Lam Qormariyah	41
BAB VIII	TAFHIM DAN TARQIQ.	44

A.	Hukum bacaan Lam	44
B.	Hukum bacaan Raa'	45
BAB IX	QALQALAH (قَلْقَلَة)	48
BAGIAN II MODUL SKL IBADAH		
BAB I	THAHARAH (BERSUCI)	52
A.	Wudhu	54
B.	Mandi.....	59
C.	Tayammum.....	60
BAB II	SHALAT	63
A.	Pengertian	63
B.	Syarat Sah Shalat	64
C.	Rukun Shalat.....	64
D.	Yang membatalkan Shalat	69
E.	Sunnah Shalat	69
F.	Shalat-shalat Sunnah	72
G.	Shalat dalam Keadaan Darurat	76
H.	Shalat Khauf	78
I.	Shalat bagi orang sakit	81
J.	Shalat Jamak dan Qashar	82
K.	Dzikir Setelah Shalat	83
BAB III	ZAKAT	88
A.	Pengertian Zakat	88
B.	Hikmah Zakat.....	89
C.	Syarat Sah Zakat.....	89
D.	Syarat Wajib Zakat.....	89
E.	Macam-macam Zakat	89
F.	Harta yang Wajib dizakati	90
G.	Yang Berhak Menerima Zakat	93
BAB V	PUASA	97
A.	Pengertian Puasa	97

B.	Hikmah dan Keutamaan Puasa	97
C.	Pembagian Puasa	99
D.	Syarat Wajib Puasa.	100
E.	Rukun Puasa	100
F.	Sunnah-Sunnah Puasa.	101
G.	Udzur Puasa RaMadhan.	101
H.	Yang Membatalkan Puasa	102
I.	Yang Diperbolehkan Ketika Puasa	103
J.	Puasa Sunnah	105
K.	Puasa yang diharamkan	106
BAB V	HAJI DAN UMRAH.	108
A.	Pengertian	108
B.	Keutamaan Haji dan Umrah.	109
C.	Jenis-jenis Haji	109
D.	Rukun Haji dan Umrah.	110
E.	Wajib Haji	119
F.	Sunnah Haji.	120
G.	Larangan Haji	120
H.	Tatacara Haji	120
I.	Tata cara Umrah.	124
BAB VI	PEMULASARAN JENAZAH	129
A.	Menjenguk Orang Sakit.	129
B.	Kematian	130
C.	Memandikan Jenazah	133
D.	Mengkafani	137
E.	Shalat Jenazah.	141
F.	Mengubur Mayit	146

BAGIAN I
MODUL SKL AL-QUR'AN



BAB I

PENGANTAR TENTANG AL-QUR'AN

A. Urgensi Pembelajaran Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Menurut Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah*, pendidikan Al-Qur'an menjadi fondasi seluruh kurikulum pendidikan di dunia Islam, karena Al-Qur'an merupakan syiar agama yang mampu menguatkan akidah dan mengokohkan keimanan. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI nomor 128 tahun 1982/4A, yang menyatakan "perlunya usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari". Keputusan ini pula ditegaskan oleh Menteri Agama RI nomor

3 tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al-Qur'an.

Kepala Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI menetapkan salah satu prioritas peningkatan kehidupan beragama dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama. Bagi umat Islam, salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut adalah dengan meningkatkan pemahaman umat terhadap Al-Qur'an dan hadist yang merupakan sumber ajaran Islam.

Pendidikan Al-Qur'an tidak sekedar dilakukan dalam institusi pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, melainkan juga sampai pada tataran kampus atau perguruan tinggi. Dengan demikian pendidikan yang berlangsung bagi umat Islam tidak berciri sekuler, yang memisahkan antara ilmu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*, atau memisahkan antara jiwa dan akal. Pendidikan yang demikian menghasilkan sarjana-sarjana yang hanya menguasai bidangnya, namun *jahil* terhadap agama, memiliki IPK yang tinggi namun tidak linear dengan akhlak dan adabnya, ilmunya semakin tinggi namun ketawadhuannya tidak bertambah. Lulusan PTKI seharusnya ada linearitas antara gelar, ilmu, dan ketawadhuannya. Hal itulah yang menjadi dasar tujuan filosofis pendidikan menurut Prof. al-Attas, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan kebaikan pada diri manusia (*The Purpose of Seeking Knowledge in Islam is to inculcate goodness in man as man and individual self*). Bahwa pendidikan sejatinya untuk menghasilkan manusia yang baik, bukan sekedar warga Negara yang baik (*The end of education in Islam is to Produce a good*

man, and not – as in the case Western Civilization – to produce a good citizen.

B. Manfaat Mempelajari Al-Qur'an

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari Al-Qur'an. Di antaranya adalah sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS; Fathir: 29-30 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ (٢٩) لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyukuri". (Q. S. Fathir (35): 29 – 30)

Dalam ayat di atas dengan jelas Allah SWT telah menjanjikan bahwa barangsiapa yang senantiasa membaca kitab-Nya, yaitu Al-Qur'an, maka baginya anugerah yang banyak. Apabila Allah telah berjanji maka mustahil bagi-Nya untuk mengingkari. Artinya, ayat tersebut dengan jelas dan pasti menyatakan janji yang pasti didapat bagi siapa pun yang membaca Al-Qur'an, dan tidak sepatutnya kita sebagai hamba-Nya untuk meragukan janji tersebut.

Membaca Al-Qur'an tidak cukup hanya sekedar membacanya, namun juga mengamalkannya. Seperti halnya

pohon yang tidak berbuah, itulah perumpamaan ilmu tanpa amal. Al-Qur'an pun harus pula diamankan. Setiap ayat dalam Al-Qur'an mengandung ilmu yang luar biasa manfaatnya, oleh sebab itu sebagai umat muslim harus senantiasa pula untuk mengamalkan segala apa yang didapatnya dari Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an akan menjadikan kitab suci ini terpatri dan menjiwa dalam sanubari setiap umat. Sehingga dengan demikian, anugerah yang telah Allah janjikan tersebut dapat selalu tercurah dan membebaskan manusia dari ketakutan karena kesesatan hidupnya.

Demi kepentingan tersebut, Allah telah menjadikan Al-Qur'an mudah untuk dipelajari. Dalam surat Al-Qamar ayat 17 Allah berfirman:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (١٧)

Artinya: "dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?"
(Q. S. Al-Qamar (54): 17)

Rasulullah saw juga bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah ia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa dalam Madzhab yang telah disepakati para ulama, membaca Al-Qur'an lebih utama daripada bertasbih, bertahlil dan juga jenis berdzikir lainnya. Berikut ini adalah beberapa keutamaan mempelajari Al-Qur'an dan membacanya, seperti yang dikutip dari buku *at-Tibyan fi Adabi Hamalati Al-Qur'an* karya Imam an Nawawi:

1. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia, maka barangsiapa yang gemar membacanya ia adalah ter-

masuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT.

2. Al-Qur'an mengandung banyak sekali ilmu, maka barangsiapa yang senantiasa membaca dan mengkajinya ia akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa menjadikannya hamba-Nya yang bertaqwa.
3. Al-Qur'an akan menjadi syafa'at bagi mereka yang senantiasa membacanya pada hari kiamat nanti. (H. R. Muslim)
4. Setiap satu huruf dari ayat Al-Qur'an dibalas dengan pahala pahala satu kebaikan dan setiap satu kebaikan dilipatkan pahalanya hingga sepuluh kali lipat. (H. R. Tirmidzi)
5. Barangsiapa disibukkan dengan mengkaji Al-Qur'an dan menyebut nama Allah SWT, sehingga tidak sempat meminta kepada-Nya, maka Aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti, keutamaan Allah atas makhluk-Nya. (H. R. Tirmidzi)
6. Barangsiapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus dari pada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. (H. R. Abu Daud)
7. Orang yang paling berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. (H. R. Muslim)
8. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, maka ia lebih mulia daripada yang tidak. Rasulullah saw pernah dihadapkan pada dua syahid dalam perang Uhud, kemudian beliau menanyakan siapa yang lebih hafal antara

keduanya, maka dialah yang dikubur terlebih dahulu.
(H. R. Bukhori)

9. Orang yang senantiasa membaca dan mengkaji Al-Qur'an adalah termasuk hamba-Nya, dan baginya perlindungan dari Allah SWT. (Q. S. Al Ahzab (33): 35)

C. Adab Membaca Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah salah satu kitab suci yang telah Allah SWT turunkan kepada nabi-Nya MuhamMadsaw melalui Jibril a. s. Membacanya dihitung sebagai sebuah ibadah dan diperuntukkan kepada seluruh manusia agar menjadi petunjuk bagi mereka demi kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sehingga Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang perlu dihormati dalam aspek benda maupun isinya. Apalagi Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang terjaga kesuciannya hingga hari akhir nanti.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa membaca Al-Qur'an adalah sebuah bentuk ibadah. Maka jika demikian, sebagaimana halnya ibadah lainnya, sebelum membaca Al-Qur'an diharuskan untuk sudah bersuci sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 80 berikut:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. diturunkan dari Rabbil 'alamiin." (Q. S. Al-Waqi'ah (56) : 77-80)

Oleh karena hal tersebut, berikut beberapa ketentuan yang sepatutnya diperhatikan dan dipenuhi sebelum membaca dan mempelajari Al-Qur'an:

1. Memperhatikan niat ikhlas di saat mempelajari Al-Qur'an dan ketika membacanya.
2. Mengamalkan kandungan Al-Qur'an
3. Anjuran untuk selalu mengingat Al-Qur'an dan memperbarui bacaan Al-Qur'an
4. Janganlah anda mengatakan: Saya telah lupa – ayat atau surah Al-Qur'an – akan tetapi katakanlah: Saya telah terlupakan, terjatuh hafalanku atau dilupakan
5. Wajib menghayati kandungan Al-Qur'an
6. Bolehnya membaca Al-Qur'an sambil berdiri, berjalan, berbaring dan diatas kendaraan: Dalil akan hal itu adalah firman Allah SWT: “ Mereka yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, dan dalam keadaan berbaring “ (Ali Imran : 191)
7. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci
8. Boleh membaca Al-Qur'an dari hafalannya bagi orang yang berhadats kecil
9. Bolehnya membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haidh maupun nifas.
10. Disunnahkan membersihkan mulut sebelum membaca Al-Qur'an dengan siwak
11. Merupakan sunnah, membaca isti'adzah dan basmalah ketika memulai membaca Al-Qur'an

D. Membaca Isti'adzah dan Basmalah

Dalam permasalahan membaca *isti'adzah* (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) dengan basmalah (بسم الله الرحمن الرحيم) dan juga awal surat terdapat tiga cara:

1. Dibaca secara terpisah antara ketiganya
2. Dibaca dengan menyambung antara *ta'awudz* dan basmalah kemudian baru membaca awal surat
3. Dibaca secara terpisah antara *ta'awudz* dengan basmalah, dan menyambung basmalah dengan awal surat
4. Dibaca dengan menyambung ketiganya

BAB II

MAKHARIJUL HURUF

A. Pembagian Tempat-Tempat Keluarnya Huruf Hijaiyyah

Secara bahasa, makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Sedangkan secara terminology berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah dari alif hingga yaa'. Secara umum, makharijul huruf terbagi dalam 5 kelompok keluarnya huruf, yaitu:

- a. Jauf: adalah tempat dimana huruf-huruf hijaiyyah yang keluar dari rongga mulut. Pada tempat ini ada tiga huruf, yaitu: A (آ), I (إِي), U (أُو)
- b. Ḥalqi: adalah tempat dimana huruf-huruf hijaiyyah yang keluar dari kerongkongan pada tiga tempat, dan terdapat 6 huruf: yaitu

Tempat keluar huruf	Huruf	Contoh	
Pangkal tenggorokan	ء ة	يَهْدِي	أَنْذَرْتَهُمْ
Tengah tenggorokan	ح ع	عَلَيْهِمْ	مُحْشَرٌ
Ujung tenggorokan	خ غ	أَعْلَالًا	الْأَخْيَارُ

- c. Lisan: adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah dari lidah. Pada bagian ini terdapat 10 tempat dengan 18 huruf. Yaitu:

Tempat keluar huruf	Huruf	Contoh
Pangkal lidah di himpitkan ke langit-langit atas	ق	يَقْطَعُونَ
Lidah di depan makhraj (ق)	ك	الْكِتَابُ
Tengah lidah dihimpit ke langit - langit atas	ج	جِهَادٌ
	ش	أَشْهَدُ
	ي	سَيَقُولُ
Tepi lidah samping kanan / kiri dihimpit ke gusi kanan / kiri	ض	مَغْضُوبٍ تَضْحَكُونَ
Ujung lidah bagian atas dengan gusi dua buah gigi seri yang atas	ر	رَبَّنَا ارْحَمْنَا
Pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas,	ل	لَمْ يَلِدْ لِأَعْلَمَ لَنَا
Pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas (gusi pada dua gigi seri bagian depan)	ن	مِنْ خَوْفٍ مِنْهُمْ
Ujung lidah dihimpitkan ke gigi depan yang atas	ط	مُطْمَئِنَّةٌ
	د	لَمْ يَلِدْ
	ت	يَتْلُونَ
Ujung lidah dihimpitkan sedikit renggang ke gigi depan yang bawah	ز	رَمَزٌ
	س	يُوسُوسُ
	ص	الصَّلَاةُ

Ujung lidah dihipitkan sedikit renggang ke ujung gigi atas	ث	ثَلَاثَةٌ
	ظ	يَظْلُمُونَ
	ذ	يَذْمُونَ

- d. Syafatain: adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah dari dua bibir. Pada tempat ini terdapat 2 makhraj, sedangkan hurufnya ada 4 yaitu:

Tempat keluar huruf	Huruf	Contoh	
Bibir bawah bagian dalam dihipitkan sedikit renggang ke ujung gigi atas	ف	وَلَنْ تَفْعَلُوا	الْكَافِرُونَ
Dua bibir dihipitkan menghadap satu sama lain	م ب	أَبْوَابٌ	أَمْوَالَهُمْ
Jika sedikit renggang	و	وَوَفِّيَتْ	

- e. Khoisyum: adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah dari rongga hidung. Pada tempat ini huruf yang keluar menimbulkan bunyi dengung yaitu:

	نْ	Contoh	
Iqlab	ب	لَيُنَبِّدَنَّ	مِنْ بَعْدِ
Ikhfa`	ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك	وَأَنْتُمْ	مِنْ جُوعٍ

Idgham bighunnah	ي ن م و	مَنْ يَقُولُ
---------------------	---------	--------------

	م ٴ	Contoh
Ikhfa' Syafawi	ب	عَلَيْهِمْ بَعْدَابٍ
Idghom mimi	م	عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ
Bunyi nun dan mim bertasydid	ن ٴ م	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

B. Cara Mengetahui Makharijul Huruf

Untuk mengetahui tempat asal (*makhraj*) huruf dapat ditempuh dengan tiga cara yang sederhana yaitu :

- Mengucapkan huruf dengan memberi *hamzah washal* sebelumnya, seperti :

Huruf ا dibaca آأ

Huruf ع dibaca أع

- Mengucapkan dengan memberi *hamzah washal* sebelumnya, kemudian huruf tersebut *ditasydid*, seperti:

Huruf ح dibaca أَح

Huruf ه dibaca أَه

- Mengucapkan dengan memberi huruf *Ha' sukun* (هٴ) setelahnya, seperti :

Huruf س dibaca سَه

Huruf ش dibaca شَه

عَا إِي أُو بَأُ أَوْ أَّ أَنْ مِنْ الْمُؤْنِ مَيِّنًا أَنْ عَا
 بَا بِي بُو بَبُ بُو بَأُ بِنِ بَبِنَ مِنْ الْمُبْنِ مَبِيَّبًا بِنِبَاءً
 تَا تِي تُو تَتُّ تُو تَأَّا تَنِ تَتَنَ مِنْ الْمُتَنِ مَتَيِّنًا تَنِتَاءً
 ثَا ثِي ثُو ثَتُّ ثُو ثَأَّا ثَنِ ثَتَنَ مِنْ الْمُثَنِ مَثَيِّنًا ثَنِتَاءً
 جَا جِي جُو جَجُّ جُو جَأَّا جَنِ جَجَنَ مِنْ الْمُجَنِ مَجِيَّبًا جِنِبَاءً
 حَا حِي حُو حَحُّ حُو حَأَّا حِنِ حَحَنَ مِنْ الْمُحَنِ مَحِيَّبًا حِنِبَاءً
 خَا خِي خُو خَخُّ خُو خَأَّا خِنِ خَخَنَ مِنْ الْمُخَنِ مَخِيَّبًا خِنِبَاءً
 دَا دِي دُو دَدُّ دُو دَأَّا دَنِ دَدَنَ مِنْ الْمُدَنِ مَدِيدًا دَنِدَاءً
 ذَا ذِي ذُو ذَذُّ ذُو ذَأَّا ذَنِ ذَذَنَ مِنْ الْمُذَنِ مَذِيدًا ذَنِدَاءً
 رَا رِي رُو رَرُّ رُو رَأَّا رَنِ رَرَنَ مِنْ الْمُرَنِ مَرِيَّبًا رَنِبَاءً
 زَا زِي زُو زَزُّ زُو زَأَّا زَنِ زَزَنَ مِنْ الْمُزَنِ مَزِيَّبًا زَنِبَاءً
 سَا سِي سُو سَسُّ سُو سَأَّا سَنِ سَسَنَ مِنْ الْمُسَنِ مَسِيَّبًا سَنِبَاءً
 شَا شِي شُو شَشُّ شُو شَأَّا شِنِ شَشَنَ مِنْ الْمُشَنِ مَشِيَّبًا شَنِبَاءً
 صَا صِي صُو صَصُّ صُو صَأَّا صِنِ صَصَنَ مِنْ الْمُصَنِ مَصِيَّبًا صَنِبَاءً
 ضَا ضِي ضُو ضَضُّ ضُو ضَأَّا ضِنِ ضَضَنَ مِنْ الْمُضَنِ مَضِيَّبًا ضَنِبَاءً
 طَا طِي طُو طَطُّ طُو طَأَّا طِنِ طَطَنَ مِنْ الْمُطَنِ مَطِيَّبًا طَنِبَاءً
 ظَا ظِي ظُو ظَظُّ ظُو ظَأَّا ظِنِ ظَظَنَ مِنْ الْمُظَنِ مَظِيَّبًا ظَنِبَاءً

عَا عِي عُوُ عَعُ عُوَا عَنِ عَعْنِ مِنَ الْمُعْنِ مَعِيْعَا عَعِيَا
 غَا غِي عُوُ غَغُ عُوَا غَنِ غَعْنِ مِنَ الْمُغْنِ مَغِيْعَا غَغِيَا فَا
 فِي فُوُ فَفُ فُوَا فَنِ فَفْنِ مِنَ الْمُفْنِ مَفِيْفَا فَفِنَا
 قَا قِي قُوُ قُقُ قُوَا قَنِ قَقْنِ مِنَ الْمُقْنِ مَقِيْقَا قَقِنَا
 كَا كِي كُوُ كَكُ كُوَا كَنِ كَكْنِ مِنَ الْمُكْنِ مَكِيْكََا كَكِنَا
 لَا لِي لُوُ لَلُ لُوَا لَنِ لَلْنِ مِنَ الْمُلْنِ مَلِيْلَا لَلِنَا
 مَا مِي مُوُ مَمُ مُوَا مَنِ مَمَنْ مِنَ الْمُمْنِ مَمِيْمَا مَمِنَا
 نَا نِي نُوُ نَثُ نُوَا نَنِ نَنْنِ مِنَ الْمُنْنِ مَنِيْنَا نَنِنَا
 وَا وَيِ وُوُ وَوُ وُوَا وَنِ وَوَنْ مِنَ الْمُوْنِ مَوِيْوَا وَوِنَا
 هَا هِي هُوُ هُوَا هَنِ هَهَنْ مِنَ الْمُهْنِ مَهِيْهَا هَهِنَا
 يَا يِي يُوُ يُوَا يُوِيَا يِنِ يِيْنِ مِنَ الْمُيْنِ مِيْيِيَا يِيِنَا

BAB III

BAB NUN SUKUN DAN TANWIN

A. Idzhar Halqi

Idzhar adalah Apabila ada nun sukun (نْ) atau tanwin (ـــــــــ) bertemu dengan salah satu huruf halqi yakni : hamzah, kha, kho', 'ain, ghain , ha (ء ه ح خ ع غ) maka hukum bacaannya adalah idzhar halqi yang berarti harus dibaca terang dan jelas, misal:

Lafaz	Huruf	نْ / ـــــــــ
مَنْ آمَنَ	ء	
غَفُورٌ حَلِيمٌ	ح	
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا	خ	
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	ع	
نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ	غ	
مِنْهُ	هـ	

B. Idgham Bighunnah

Idgham bighunnah adalah apabila ada nun sukun (نْ) atau tanwin (ـً) bertemu dengan salah satu huruf ya', nun, mim, dan wau (ي ن م و) maka hukum bacaannya disebut idgham bighunnah (إِدْغَامٌ بِغَنَّةٍ) yang berarti harus dibaca dengan dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang empat itu dengan suara mendengung. Contoh:

Lafaz	Huruf	
مِنْ مَا كَانَ فِيهِ	م	نْ / ـً
حِطَّةً نَغْفِرَ لَكُمْ	ن	
مِثْلَةً وَاحِدَةً	و	
وَمَنْ يُهَاجِرْ	ي	

Apabila terdapat tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ghunnah dalam satu kalimat, maka dibaca dengan jelas, dan dinamakan dengan *Idzhar Wajib*. Contoh:

Lafaz	Huruf	
صِنَوَانٌ	و	نْ / ـً
الدُّنْيَا	ي	

C. Idgham bi la Ghunnah

Idgham bila ghunnah adalah apabila ada nun sukun (نْ) atau tanwin (ـً) bertemu dengan salah satu dari huruf Lam

(ل) atau *Ra* (ر), maka dibaca tanpa dengung, yaitu dengan cara memasukkan dengan tanpa mendengung. Contoh:

Lafaz	Huruf	
مِنْ لَدُنْكَ	ل	نْ / نُّ
غَفُورٍ رَحِيمٍ	ر	

D. Iqlab

Iqlab adalah apabila ada nun sukun (نْ) atau tanwin (ـً) bertemu dengan huruf *ba* (ب), maka cara membacanya dengan cara huruf nun atau tanwin itu dibalik atau ditukar menjadi suara mim (م). Contoh:

Lafaz	Huruf	
كَرَّارٌ بَرَّةٌ	ب	نْ / نُّ

E. Ikhfa' Haqiqi

Ikhfa' Haqiqi adalah apabila ada nun sukun (نْ) atau tanwin (ـً) bertemu dengan huruf yang 15, yaitu *ta* (ت), *s | a* (ث), *jīm* (ج), *dal* (د), *z | al* (ذ), *zai* (ز), *sin* (س), *syin* (ش), *ṣ ad* (ص), *ḍad* (ض), *ṭa* (ط), *ẓa* (ظ), *fa* (ف), *qof* (ق), *kaf* (ك), maka hukum bacaannya adalah Ikhfa' haqiqi yang cara membacanya adalah samar-samar antara idgham dan idzhar. Contoh:

Lafaz	Huruf	
مَنْ تَحْتَهُمْ	ت	نُ / نُّ
مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ	ث	
فَمَنْ جَاءَهُ	ج	
مِنْ دُونِ اللَّهِ	د	
مِنْ ذَهَبٍ	ذ	
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ	ز	
وَلَدًا سُبْحَانَهُ	س	
مِنْ شَيْءٍ	ش	نُ / نُّ
مِنْ صَلَافٍ	ص	
كَلَّا ضَرَبْنَا	ض	
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً	ط	
مِنْ ظُلَمَاتٍ	ظ	
هُدًى فَمَنْ تَبِعَ	ف	

شَيْءٍ قَدِيرٍ	ق	
يَسْتَنْكِفَ	ك	

ح	ه	ء
غ	ع	خ

إظهار حلقي

مَنْ آمَنَ / مِنْهُ / عَفُورٌ حَلِيمٌ / عَلِيمًا خَبِيرًا / أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ / نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ

ي ، ن ، م ، و	بغنة
ل ، ر	بلا غنة

إدغام

مِنْ مَا كَانَ فِيهِ / حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ / مَبِيلَةً وَاحِدَةً / وَمَنْ يُهَاجِرْ	بغنة
مِنْ لَدُنْكَ / عَفُورٌ رَحِيمٌ	بلا غنة

ب	مِنْ بَعْدِ
---	-------------

إقلاب

ذ	د	ج	ث	ت
ض	ص	ش	س	ز
ك	ق	ف	ظ	ط

إخفاء

مِنْ تَحْتِهِمْ / مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ / فَمَنْ جَاءَهُ / مِنْ دُونِ اللَّهِ /
مِنْ ذَهَبٍ / مَا أَنْزَلَ اللَّهُ / وَلَكِنَّا سُبْحَانَهُ / مِنْ شَيْءٍ / مِنْ
صَلْصَالٍ / كَلَامًا ضَرَبْنَا / دُرِّيَّةً طَيِّبَةً / مِنْ ظُلُمَاتٍ

نُ / نُّ

BAB IV

MIM SUKUN/MATI

A. Ikhfa' Syafawi

Apabila ada *mim* sukun (مْ) bertemu dengan *ba* (ب), maka cara membacanya harus disamarkan, yaitu huruf *mim* disamarkan dan masuk dalam huruf *ba*. Contoh:

Lafaz	Huruf	
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ	ب	مْ

B. Idgham Mimi


Apabila ada *mim* sukun (مْ) bertemu dengan *mim* (م), maka cara membacanya adalah dengan *ghunnah* dan didengarkan sepanjang dua harakat. Contoh:

Lafaz	Huruf	
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ	م	مْ

C. Idzhar Syafawi

Apabila ada *mim* sukun (مْ) bertemu dengan huruf hijaiyyah selain *mim* (م) dan *ba* (ب), maka cara membacanya adalah dibaca dengan terang atau jelas antara keduanya. Contoh:

Lafaz	Huruf	م
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ	ء	
أَلَمْ يَأْتِكُمْ	ي	
أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ	و	
إِلَيْكُمْ نُورًا	ن	
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ	ف	
إِنْ أَمْرًا	ر	



ر	ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ء
غ	ع	ظ	ط	ض	ص	ش	س	ز
	ي	ه	و	ن	ل	ك	ق	ف

فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ / أَلَمْ يَأْتِكُمْ / أَجُورُهُمْ وَزَيَادَتُهُمْ / إِلَيْكُمْ نُورًا / فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي
رَحْمَةٍ / إِنَّ امْرَأًا

BAB V

Mad

Pada dasarnya Mad itu dibagi menjadi 2, yaitu Mad thabi'i (Mad asli) dan Mad far'i (cabangnya atau bagianya) dan Mad far'i itu dibagi menjadi empat belas macam. Dengan demikian total keseluruhan jumlah bacaan Mad ada lima belas macam.

A. Mad Thabi'i

Apabila ada alif (ا) terletak sesudah fathah (َ) atau ya' sukun (يْ) sesudah kasrah (ِ) atau wau (و) sesudah dammah (ُ) maka dihukumi Mad thābi'i. Mad artinya panjang, thābi'i artinya: biasa. Cara membacanya harus sepanjang dua harakat atau disebut satu alif. Misal:

1. Yunus : 10

دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُ دَعْوَاهُمْ أَنْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)

B. Mad Wajib Muttashil

Apabila ada Mad thabi'i bertemu dengan hamzah (ء) didalam satu kalimat atau kata. Cara membacanya wajib panjang sepanjang 5 harakat atau dua setengah kali Mad thābi'i (dua setengah alif). Misal:

1. Ad Dhuha : 8-10

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنِي ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

2. Al Fajr : 22- 23

وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِئْتَ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾

C. Mad Jaiz Munfashil

Apabila ada Mad thābi'i bertemu dengan ḥamzah (ء) tetapi ḥamzah itu dilain kalimat. Jāiz artinya : boleh . Munfaṣil artinya terpisah. Cara membacanya boleh seperti Mad wajib muttasiḥ, dan boleh seperti Mad thābi'i saja. Misal:

1. Al Lahab: 1-2

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢)

2. Al Kautsar: 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)

3. Shaad: 41

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ
(٤١)

D. Mad Lazim Mutsaqal Kilmi

Apabila ada Mad thābi'i bertemu dengan tasydid di dalam satu perkataan, maka cara membacanya harus panjang selama 3 kali Mad Thābi'i atau 6 harakat. Misal:

1. asy Syuura: 29:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

2. al Haqqah: 1-3

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾

E. Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi

Apabila ada Mad thābi'i bertemu dengan huruf mati (sukun), maka cara membacanya sepanjang 6 harakat. Misal:

1. Yunus : 51

أَنتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ الآن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (٥١)

2. Yunus : 91

الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١)

F. Mad Layyin

Apabila ada wau sukun (و) atau ya' sukun (ي) sedang huruf sebelumnya yaitu berharakat fathah, maka cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Misal:

1. Al Baqarah: 2

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

2. Al Baqarah: 38

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨)

G. Mad 'Aridl Lissukun

Apabila ada waqaf atau tempat pemberhentian membaca sedang sebelum waqaf itu ada Mad Thābi'i atau Mad Layyin.

Maka cara membacanya ada 3 macam :

1. Yang lebih utama dibaca panjang seperti Mad wajib muttasil (6 harakat).
2. Yang pertengahan dibaca empat harakat ya'ni du kali Mad thābi'i.
3. Yang pendek yakni boleh hanya dibaca seperti Mad thābi'i biasa. Misal:
 - a. Al Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ (١)

- b. Yusuf : 4

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنَّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤)

c. Al Hijr : 15

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (١٥)

H. Mad Shillah Qoshiroh

Apabila ada haa dhamir (هـ) sedang sebelum haa tadi ada huruf hidup (berharakat), maka cara membacanya harus panjang seperti Mad thābi'i. Misal:

1. Al Isra' : 3

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣)

2. Al Isra' : 25

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا (٢٥)

3. Al Baqarah : 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)

I. Mad Shillah Thowwilah

Apabila ada Mad Qashirah bertemu dengan hamzah (هـ), maka membacanya seperti Mad Jāiz Munfašil. Misal:

1. Al Baqarah : 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧)

2. Ali Imran : 30

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بِالْعِبَادِ (٣٠)

3. Al Anfal : 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

J. Mad 'Twaḍl

Apabila ada fathatain yang jatuh pada waqaf (pemberhentian) pada akhir kalimat, maka cara membacanya seperti Mad thābi'i. Misal:

Dibaca	Lafaz	No
دَكَا دَكَا	دَكَا دَكَا	1
صَفَا صَفَا	صَفَا صَفَا	2
مَالًا لَبَدَا	مَالًا لَبَدَا	3
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	4

5	إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا	إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
---	--	--

K. Mad Badal

Badal artinya ganti. Karena yang sebenarnya huruf Mad yang ada tadi asalnya hamzah yang jatuh sukun kemudian diganti menjadi ya atau alif atau wau. Kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif (ا), wau (و) atau ya (ي). Cara membaca Mad Badal ini adalah dipanjangkan satu alif atau dua ḥarokat sebagaimana membaca Mad Ṭābi'i. misal:

1. Ḥamzah kedua pada lafaz **أَأَخَذُ** dan **أَأْدُمُ** diganti dengan huruf Mad yang sesuai yaitu alif, sehingga menjadi **أَأَخَذُ** dan **أَأْدُمُ** yang kemudian ditulis **أَخَذُ** dan **أَدُمُ**
2. Ḥamzah kedua pada kata **أَوْفِي** dan **أُوتِي** diubah dan diganti dengan huruf Mad yang sesuai yaitu wau sukun, sehingga menjadi **أُوفِي** dan **أُوتِي**
3. Ḥamzah kedua pada lafaz **إِيمَانٍ** dan **إِيْلَافٍ** diganti dengan huruf Mad yang sesuai yaitu ya, sehingga menjadi **يِيمَانٍ** dan **يِيْلَافٍ**

L. Mad Lazim Harfi Musyabba'

Yaitu apabila pada permulaan surat dari Al-Qur'an terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf yang delapan, yaitu ن - ق - ص - ع - س - ل - ك - م, yang tergabung dalam kata "نَقْصَ عَسَلِكُمْ". Cara membacanya seperti Mad Lazim yaitu 6 harakat. Contoh:

الم - ن - ص

M. Mad Lazim Harfi Mukhoffaf

Yaitu apabila ada permulaan surat dari Al-Qur'an ada terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf yang lima yakni :

ر - ه - ط - ي - ح, yang tergabung dalam kalimat:

“حَيِّ طَهْرَ”. Cara bacanya seperti Mad thābi'i. Misal:

طسم - حم - يس

N. Mad Tamkien

Apabila ada ya' sukun (ي) yang didahului dengan ya' yang bertasydid dan harakatnya kasra, dan cara membacanya ditepatkan dengan. Misal:

1. Al Ahzab (33) : 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

2. An Nisa' (4) : 86

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)

O. Mad Farq

Yaitu bertemunya dua ḥamzah yang satu ḥamzah istifham dan yang kedua ḥamzah waṣal pada lam alif ta'rif, cara membacanya sepanjang 6 harakat. Misal:

1. Al An'am (6) : 143


ثُمَّ نَبَّأَ أَزْوَاجَهُ مِنَ الضَّالِّينَ وَمِنَ الْمَعْرِضِينَ قُلِ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أُمَّ
الْأُنثَيَيْنِ (١٤٣)

2. Yunus (10) : 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ (٥٩)

3. An Naml (27) : 59

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا
يُشْرِكُونَ (٥٩)



BAB VI

WAQAF DAN IBTIDA'

A. WAQAF

1. Pengertian Waqaf

Waqaf menurut bahasa adalah berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menghentikan suara sebentar pada suatu kalimat guna mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan lagi dan tidak berniat menghentikan bacaan tersebut sama sekali.

2. Tanda-tanda waqaf

No	Tanda	Keterangan	Contoh
1	م	الْوَقْفُ اللَّازِمُ (harus berhenti)	إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ {الأنعام : 36}
2	⋯⋯	الْوَقْفُ الْمُعْتَقُ (berhenti pada salah satu tanda tersebut)	ذَٰلِكَ أَلْكَتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {البقرة : 2}

No	Tanda	Keterangan	Contoh
3	قلى	الْوَقْفُ التَّامُّ (berhenti lebih utama)	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ { البقرة : 13 }
4	ط	الْوَقْفُ الْمَطْلُوقُ (boleh berhenti dan boleh terus, tapi lebih baik berhenti)	يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۗ ط قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ { المائدة : 109 }
5	ج	الْوَقْفُ الْجَائِزُ (boleh berhenti dan boleh terus)	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا { النصر : 3 }
6	قف	الْوَقْفُ الْمُسْتَحَبُّ (berhenti lebih utama, tapi terus juga boleh)	فَجَاءَ تَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ فف بَجَوَّتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ { القصص : 25 }
7	ز	الْوَقْفُ الْمَجُوزُ (boleh berhenti dan boleh juga terus)	إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ز وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ { النمل : 91 }

No	Tanda	Keterangan	Contoh
8	ق	قِيلَ عَلَيْهِ الْوَقْفُ (boleh berhenti, tapi lebih baik terus)	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ تَعَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا {الإسراء : ٧٩}
9	ص	الْوَقْفُ الْمُرْحَضُ (boleh berhenti, tapi lebih baik terus)	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ صَوَّهَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ تَهُمُ قَفٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ {المؤمن : ٥}
10	صلى	الْوَصْلُ الْأَوَّلَى (terus lebih baik)	تَحَسَّبُ أَنْ مَالَهُدَّ أَحْلَدَهُدَّ ﴿٢﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ {المؤمن : 5}
11	لا	عَدَمُ الْوَقْفِ (tidak boleh <i>waqaf</i>)	وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِليٍّ وَلَا نَصِيرٍ {البقرة: 120}

No	Tanda	Keterangan	Contoh
12	س	(berhenti sejenak tanpa mengambil napas)	كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {المطففين : 14}

B. IBTIDA'

1. Pengertian Ibtida'

Ibtida' adalah memulai kembali bacaan Al-Qur'an setelah melakukan waqaf.

2. Pembagian Ibtida'

Pada umumnya Ibtida' dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Ibtida' yang diperbolehkan: Ibtida' (memulai bacaan) pada kalimat yang menerangkan makna sempurna.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

dan ibtida' pada permulaan ayat lainnya.

- Ibtida' yang tidak diperbolehkan: Ibtida' (memulai bacaan) pada kalimat yang menjadikan maknanya berubah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Contoh:

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا pada ayat اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ pada ayat يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ

الوقف

الجائر

المطلق

الأولى

المعتق

اللازم

ج

ط

قلى

ثث

م

الوصل الأولى

المرخص

قيل عليه الوقف

الموخر

المستحب

صلى

ص

ق

ز

قف

السكته

عدم الوقف

س

لا

BAB VII

HUKUM BACAAN ALIF LAM SYAMSIYAH DAN ALIF LAM QOMARIYAH

A. Alif Lam Syamsiyah

Dinamakan Syamsiah karena diumpamakan kita melihat matahari, maka tidak terlihat. Akan menjadi Lam Syamsiah apabila ada alif lam (ال) bertemu dengan salah satu dari empat belas huruf berikut:

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Hukum Lam Syamsiah adalah Idgham (memasukkan). Cara membacanya adalah huruf lam tidak dibaca (dileburkan) dan huruf syamsiah setelah lam harus di tasydid (ّ). Misal:

Contoh Kalimat	Huruf Syamsiyyah	Alif Lam
التَّكَاثُرُ	ت	ال
الثَّقِبُ	ث	ال
الدِّينُ	د	ال
الذِّكْرُ	ذ	ال

Contoh Kalimat	Huruf Syamsiyyah	Alif Lam
الرَّحْمَنُ	ر	ال
الزَّيْتُونُ	ز	ال
السَّمِيعُ	س	ال
الشَّمْسُ	ش	ال
الصَّالِحِينَ	ص	ال
الضَّالِّينَ	ض	ال
الطَّارِقُ	ط	ال
الظَّالِمِينَ	ظ	ال

B. Alif Lam Qormariyah

Dinamakan Lam Qamariyah karena diumpamakan melihat bulan, jadi terlihat jelas. Menjadi lam qamariyah apabila alif lam (ال) bertemu dengan salah satu dari empat belas huruf berikut:

ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي


Atau tergabung dalam kalimat:

إِبْنِ حَجَّكَ وَخَفِّ عَقِيمَهُ

Hukum Lam Qamariyah ialah Izhar (dinyatakan). Cara Membacanya adalah huruf lam diberi sukun sehingga suaranya jelas. Misal:

Contoh Kalimat	Huruf Qomariyah	Alif Lam
الْآخِرَةُ	أ	ال
الْبَلَدَةُ	ب	ال
الْجَنَّةُ	ج	ال
الْحَمْدُ	ح	ال
الْخَيْرُ	خ	ال
الْعَصْرُ	ع	ال
الْغَاشِيَةُ	غ	ال
الْقُلُوكِ	ف	ال
الْقَارِعَةُ	ق	ال
الْكَوْنُ	ك	ال
الْمَلِكِ	م	ال

ال	و	الْوَاقِعَةُ
ال	هـ	الْهُمَزَةُ
ال	ي	الْيَوْمُ



BAB VIII

TAFHIM DAN TARQIQ

A. Hukum bacaan Lam

Dalam ilmu tajwid huruf lam (ل) ada yang dibaca *tafkhim* atau tebal dan ada yang dibaca *tarqiq* atau dibaca tipis. Hukum bacaan huruf lam (ل) ini dibedakan menjadi dua, yaitu: Lam Mufakhkhamah (مفخمة) dan Lam Muraqqaqah (مرققة).

1. Lam Tafkhim (مفخمة)

Lam Tafkhim merupakan huruf lam (ل) dalam lafaz Jalalah (الله), yang harus dibaca tebal atau *Tafkhim*. Huruf lam ini dibaca tebal apabila lafaz Jalalah tersebut didahului huruf yang berharakat fathah (ـَ) atau berharakat domah (ـُ). Misal :

رَسُولُ اللَّهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهِ

Dalam contoh lafaz tersebut, huruf lam harus dibaca tebal, dengan cara mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas, sambil menekankan suara lam dengan kuat.

2. Lam Tarqiq (مرققة)

Lam Tarqiq merupakan huruf lam yang dibaca tipis. Ada dua jenis lam tarqiq ini, yaitu:

- a. Huruf lam (ل) dalam lafaz Allah (الله) harus dibaca tipis jika didahului oleh huruf yang berharakat kasrah (ـِ), misalnya:

بِسْمِ اللَّهِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

- b. Huruf lam (ل) yang terdapat dalam semua perkataan bahasa arab, selain lafaz Allah harus dibaca tipis, misalnya:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا سَأَلْتُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

B. Hukum bacaan Raa'

Sedangkan huruf ra' (ر) cara bacanya dibedakan menjadi dua yaitu: *tafkhim* atau tebal dan ada yang dibaca *tarqiq* atau dibaca tipis.

1. Ra' Tafkhim (مفخمة)

Huruf ra' (ر) harus dibaca tebal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Huruf ra' (ر) berharakat fathah atau fathatain (ـَ) dan huruf ra' (ر) yang berharakat dammah atau dummatain (ـُ). Misalnya:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- b. Huruf ra' sukun (رْ) yang sebelumnya terdapat huruf yang berharakat fathah (ـَ) atau huruf yang berharakat dammah (ـُ). Misalnya:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ^{١٥} إِنَّا أَرْسَلْنَا بِالْحَقِّ

- c. Huruf ra' sukun (رْ) sedang huruf yang sebelumnya berharakat kasrah (ـِ) tetapi bukan dari kalimat asli, misalnya:

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ ارْكَبْ مَعَنَا ارْحَمْنَا

- d. Huruf ra' sukun (رْ) sukun dan huruf yang sebelumnya berharakat kasrah (ـِ), akan tetapi sesudah ra' berupa huruf isti'la' (أستعلاء), yaitu: خ . ص . ض . ط . ق . ظ .
Misalnya:

مِرْصَدٌ قِرْطَاسٌ فِرْقَةٌ

2. Ra' Tarqiq (مرققة)

Ra' tarqiq adalah huruf ra' (ر) yang harus dibaca tipis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Huruf ra' (ر) yang berharakat kasrah (ـِ) dimanapun letaknya pada suatu perkataan, bisa diawal, ditengah maupun diakhiri, pada kata kerja (فعل) dan kata benda (اسم), misalnya:

مِنْ شَرٍّ غَاسِقٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مَا الْقَارِعَةُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

- b. Huruf ra' (ر) yang sebelumnya terdapat ya' sukun (يْ), misalnya:

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ نَذِيرٌ مُبِينٌ

- c. Huruf ra' sukun (رْ) didahului oleh huruf yang berharakat kasrah (→) yang asli dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la' (استعلاء). Misalnya:

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

BAB IX

QALQALAH (قَلْقَلَةٌ)

Qalqalah artinya pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara tersebut membalik. Huruf Qalqalah ini ada lima berupa, *ba'* (ب), *jim* (ج), *dal* (د), *qof* (ق), *ta'* (ط). Ada dua jenis qalqalah, yaitu Qalqalah Ṣugra (القَلْقَلَةُ الصُّغْرَى) dan Qalqalah Kubra (القَلْقَلَةُ الكُبْرَى).

1. Qalqalah Shughra (القَلْقَلَةُ الصُّغْرَى)

Disebut Qalqalah Shughra adalah jika salah satu huruf qalqalah tersebut berharakat sukun posisinya berada di tengah sebuah kalimat. Cara membaca qalqalah ini harus berbunyi membalik. Misal:

Lafaz	Huruf
بِالصَّبْرِ مِنْ قَبْلِكَ	ب
أَمْ لَمْ نَجْعَلِ الْفَجْرُ	ج

Lafaz	Huruf
يَدْخُلُونَ وَجَدْنَاكَ	د
لِيَطْفَى أَطْعَمَهُمْ	ط
تَقْوِيمٍ إِقْرَأْ	ق

2. Qalqalah Kubra (الْقَلْقَلَةُ الْكُبْرَى)

Disebut Qalqalah Kubra adalah bila salah satu huruf qalqalah berharakat sukun karena waqaf (berhenti). Pada umumnya, qalqalah ini posisinya berada di akhir kalimat. Cara membacanya harus berbunyi membalik dengan jelas. Misal:

Dibaca	Lafaz	Huruf
إِذَا وَقَبْ	إِذَا وَقَبْ	ب
ذَاةِ الْبُرُوجِ	ذَاةِ الْبُرُوجِ	ج
لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ	د

مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ	مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ	ط
بِرَبِّ الْفَلَقِ	بِرَبِّ الْفَلَقِ	ق

BAGIAN II
MODUL SKL IBADAH



BAB I

THAHARAH (BERSUCI)

Para ulama Fiqh biasanya memulai pembahasan dalam kitab-kitabnya dengan mengulas terlebih dahulu masalah *Thaharah*. Kenapa ini penting? Karena *Thaharah* adalah asas/dasar seseorang melakukan ibadah. *Thaharah* juga menjadi salah syarat utama dari syarat-syarat diterimanya Shalat. Shalat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua.

(MuhamMad Sayyid Thanthawi, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Kairo: Dar al-Sa'adah, 2001), h. 1.

Pengertian

Thaharah secara bahasa berarti bersuci, dan menurut Syara' ialah suci dari hadats baik hadats kecil ataupun hadats besar dan menghilangkan najis. Cara mensucikan diri dari hadats adalah dengan cara berwudlu, mandi dan tayammum. Sedangkan cara mensucikan diri dari najis adalah dengan cara menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Semua cara yang harus ditempuh untuk bersuci—sebagaimana disebutkan di atas—tidak bisa terlepas dari air sebagai medianya. Oleh karena itu, di sini akan dijelaskan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci.

Macam-macam Air

Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang bersih (air yang suci dan mensucikan) yakni air yang keluar dari bumi atau air yang turun dari langit (hujan) yang belum dipakai untuk bersuci, diantaranya yaitu:

1. Air hujan
2. Air sumur
3. Air laut
4. Air sungai
5. Air salju
6. Air telaga
7. Air embun

Pembagian Air

Bila ditinjau dari segi hukumnya, air dibagi menjadi empat:

1. Air *Mutlak* yakni air yang suci dan mensucikan, air ini belum berubah rasa, bau dan warnanya. Seperti air hujan, air laut, air sungai, air dari mata air, dan lain-lain.
2. Air *Musyammis* yakni air suci dan dapat mensucikan, namun makruh digunakan untuk bersuci. Jenis air ini adalah air yang telah dipanaskan oleh matahari atau dengan logam yang bukan emas.
3. Air *Musta'mal* yakni air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jenis air ini disebut air *musta'mal* karena telah digunakan untuk bersuci baik untuk wudlu, mandi, atau menghilangkan najis, meskipun tidak berubah rasa, aroma, dan warnanya.
4. Air *Mutanajis* yakni air yang telah terkena najis (kemasukannya najis). Jenis air ini dibagi lagi menjadi 2 (dua):
 - a. Pertama, air yang terkena/tercampur dengan najis hingga merubah rasa, warna dan aromanya karena

sedikitnya air. Jenis yang pertama ini tidak boleh digunakan untuk bersuci baik untuk berwudhu, mandi, atau pun menghilangkan najis.

- b. Kedua, air yang terkena najis namun tidak merubah rasa, warna dan aromanya karena banyaknya air. Jumhur ulama' sepakat bahwa jenis air yang kedua ini dapat digunakan untuk bersuci, karena sifat air yang mutlak tidak berubah.

A. WUDHU

Menurut bahasa, Wudhu artinya Bersih, Bagus dan Indah. Sedangkan menurut istilah (syariah islam) artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan *hadast* kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat (orang yang akan sholat, diwajibkan berwudhu lebih dulu, tanpa wudhu shalatnya tidak sah).

Rukun Wudhu

1. Niat

Bacaan niat jika dilafadzkan adalah sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

"Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu karena Allah".

2. Membasuh seluruh muka (mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri); sebagai contoh, perhatikan gambar berikut:



3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Perhatikan gambar berikut:



4. Mengusap sebagian kepala.



5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki



6. Tertib (berturut-turut), artinya mendahulukan mana yang harus terlebih dahulu, dan mengakhirkan yang mana yang harus diakhirkan.

Sunah-Sunah Wudhu

- a. Membaca Basmalah
- b. Menggosok gigi/siwak
- c. Mencuci dua telapak tangan
- d. Berkumur-kumur
- e. *Istinsyaq* dan *Istintsar* (memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam hidung)
- f. Menyilang-nyilang jenggot (membasuh jenggot)
- g. Menyilang-nyilangi jari
- h. Membasuh tiga-tiga kali
- i. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri
- j. Menggosok-gosok tangan
- k. Berkesinambungan yang maksudnya adalah tidak diselingi dengan aktifitas yang lain ketika berwudhu

- l. Mengusap kedua telinga
- m. Memanjangkan anggota yang dibasuh
- n. Tidak boros dalam menggunakan air
- o. Membaca do'a setelah berwudhu. Adapun do'a setelah wudhu adalah sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
 وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

Artinya:

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang tunggal dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku orang dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mensucikan diri, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba-Mu yang sholih".

Ibadah Yang Wajib Dengan Wudhu

1. Shalat
2. Thawaf
3. Menyentuh Mushaf
4. Membawa Mushaf

Perihal yang membatalkan Wudhu:

1. Keluarnya sesuatu dari kedua lubang (depan maupun belakang).
 Sesuatu itu dapat berupa zat cair, udara, maupun kotoran yang lainnya, kecuali sperma. Sebab jika yang keluar adalah sperma, maka yang bersangkutan harus mandi *jinabat* (mandi untuk menghilangkan *hadats* besar).

2. Hilangnya akal (kesadaran) karena tidur, gila atau yang lainnya

Orang yang tidur, gila, pingsan, batal wudhunya karena hilang akal (kesadarannya). Hanya saja, bagi yang tidurnya masih dalam keadaan duduk, dengan menempelkan patatnya pada tempat duduknya, maka hal itu tidak membatalkan wudhunya.

3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa dan selain mahrom

Batal wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan dengan seorang wanita dewasa yang bukan mahromnya tanpa penghalang (kain) atau yang lainnya, demikian pula sebaliknya. Adapun ukuran dewasa seseorang, adalah sesuai dengan usia normal berkenaan dengan ada atau tidaknya syahwat. Sedangkan seseorang yang bersentuhan dengan anak kecil, maka tidak batal wudhunya. Dalam hal ini juga batal seorang suami-istri yang bersentuhan kulit, karena diperbolehkannya menikah seseorang karena syarat bukan mahrom. Sehingga jika suami-istri bersentuhan kulit, maka batallah wudhunya.

4. Menyentuh kemaluan atau dubur

Jika seseorang menyentuh kemaluan atau dubur dengan tangan bagian dalam (telapak) atau bagian dalam jemarinya, maka batal wudhunya. Hal ini tidak hanya kemaluan sendiri, melainkan juga dengan kemaluan orang lain, orang sudah meninggal, anak-anak kecil, baik sengaja maupun tak sengaja. Dalam hal ini, menyentuh dan tersentuhnya kemaluan, dapat membatalkan keduanya, baik yang menyentuh ataupun yang tersentuh.

B. MANDI

Mandi di sini diartikan dengan membasuh dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh (mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki), dengan tujuan untuk menghilangkan hadats kecil dan besar.

Sebab-sebab yang mewajibkan mandi:

1. Keluar mani dengan syahwat baik di waktu tidur maupun bangun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Melakukan hubungan badan (suami-istri) sekalipun tidak keluar mani (bertemunya dua kelamuan antara laki-laki dan perempuan)
3. Terhentinya haid atau nifas
4. Karena *wiladah* (selesai melahirkan)
5. Meninggal dunia
6. *Muallaf* (orang yang baru saja masuk Islam)

Hal-hal yang dilarang ketika junub:

1. Shalat
2. Thawaf
3. Menetap di Masjid
4. Menyentuh, membawa dan membaca mushaf Al-Qur'an

Rukun Mandi

1. Niat

Niat dapat di dalam hati, sedangkan lafadz niat mandi adalah:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

2. Membasuh seluruh badan dengan air; yakni meratakan air dari rambut hingga ujung kaki, tidak terkecuali anggota tubuh yang sulit dijangkau dengan air.

3. Menghilangkan najis

Sunnah Mandi

1. Mencuci tangan
2. Membasuh kemaluan terlebih dahulu
3. Berwudhu
4. Menuangkan air keseluruhan kepala dengan menyelangi-nyelangi rambut
5. Menuangkan air ke seluruh tubuh dan dimulai dengan anggota yang kanan

Mandi-mandi yang disunnahkan

1. Mandi hari Jum'at
2. Mandi pada dua hari raya
3. Setelah memandikan mayat
4. Mandi ketika hendak Ihram
5. Ketika memasuki kota Makkah
6. Ketika wuquf di Arafah

C. Tayammum

Adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu sebagai pengganti wudhu dan mandi.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (النساء : ٤٣).

Sebab-sebab yang membolehkan tayammum:

- Jika tidak ada air, atau jika ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci.

- Jika ada sakit atau penyakit yang apabila terkena air akan semakin lama dan semakin sakit
- Jika air terlalu dingin dan dikhawatirkan akan memberikan mudharat jika digunakan
- Jika ada air, tetapi untuk mendapatkannya dapat mengancam keselamatan jiwa, harta dan kehormatan
- Jika ada air, namun hanya cukup untuk dimasak dan atau untuk menyelamatkan jiwa
- Jika untuk mendapatkan air, waktu sholat akan habis

Fardhu Tayammum

1. Niat (untuk dibolehkan sholat)

Adapun Lafadz niat adalah sebagai berikut:

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى


Artinya:

"Aku niat bertayammum untuk dapat mengerjakan sholat, fardhu karena Allah".

2. Mula-mula meletakkan dua belah tangan di atas debu, kemudian menipiskan debu dengan mengetuk kedua tangan
3. Mengusap muka dengan debu dengan dua kali usapan
4. Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah.

*keterangan:

Yang dimaksud mengusap di sini, bukan kegiatan membasuh seperti wudhu, atau mengoles-oleskan debu, tetapi cukup menyapukan debu yang telah ditipiskan pada kedua telapak tangan ke muka lalu mengambil debu tipis lagi, dan disapukan ke kedua tangan hingga siku. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut:



Sunnah Tayammum

1. Membaca *basmalah*
2. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri
3. Menipiskan debu

Yang membatalkan tayammum

1. Semua yang membatalkan wudhu'
2. Hilangnya sebab-sebab yang memperbolehkan tayammum

Cara menggunakan Tayammum

Sekali bertayammum hanya dapat dipakai untuk satu shalat fardhu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk shalat sunnah, boleh untuk mengerjakan berkali-kali.

BAB II

SHALAT

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Ibadah Shalat, dimana ibadah ini merupakan salah satu rukun Islam yang kedua.

A. Pengertian

Shalat menurut bahasa berarti do'a, sedangkan menurut syara' ia bermakna ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan khusus, yang dimulai (dibuka) dengan takbir dan diakhiri (ditutup) dengan salam.

Sholat adalah perintah agama yang wajib dilaksanakan. Karena Shalat adalah tiang agama, shalat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah atas hamba-nya dari pada ibadah-ibadah yang lainnya, seperti puasa dan haji. Bahkan Shalat merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab kelak di hari kiamat, shalat juga merupakan ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah S.A.W. menjelang ajalnya. Shalat juga telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, di antara yaitu;

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (البقرة : ٤٣)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت : ٤٥)

عن عبد الله ابن عمر – أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
: بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله, وأنّ محمداً
رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت
لمن استطاع إليه سبيلاً .

B. Syarat Sah Shalat

1. Beragama Islam
2. Sudah baligh dan berakal
3. Suci dari hadats
4. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
5. Menutup Aurat, laki-laki auratnya antara pusat dan lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan
6. Masuk waktu shalat yang telah ditentukan
7. Menghadap kiblat
8. Mengetahui rukun dan sunnah shalat

C. Rukun Shalat

1. Niat

Meskipun tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan “lafadz” Nabi ketika hendak melaksanakan shalat, namun ada riwayat yang menyatakan pentingnya niat dalam setiap pekerjaan, sebagaimana berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله

ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
فهجرته إلى ما هاجر إليه (رواه البخاري).

Para ulama berbeda pandangan tentang niat shalat, misalnya Syafi'iyah berpendapat bahwa niat harus dilafadzkan sebelum *takbiratul ihram*, Hal ini diqiyaskan pada niat haji dan umrah. Di samping itu, niat bertujuan untuk membantu kekhusu'an shalat.

Sedangkan jumbuh mengatakan bahwa niat tidak harus dilafadzkan, karena niat adalah perbuatan hati, dan tidak ada riwayat dari Rasulullah yang mensyariatkan untuk melafadzkan niat.


1. Takbiratul Ihram (membaca اللهُ أَكْبَرُ diawal permulaan shalat). Untuk gerakan Takbiratul Ihram, perhatikan gambar berikut:¹



2. Berdiri tegak. Namun ada keringanan bagi orang sakit, atau berhalangan dengan cara duduk atau terlentang

¹. Sumber gambar diambil dari <http://sajadahmuslimku.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-sholat-beserta-gerakannya.html>

3. Membaca surat al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat.
4. Rukuk dengan tuma'ninah. Untuk contoh rukuk yang baik, perhatikan gambar berikut:²



5. *I'tidal* dengan tuma'ninah. Perhatikan gambar berikut.³




² Gambar rukuk diakses dari <http://smediainfo88.wordpress.com/2013/06/18/panduan-sholat-lengkap>.

³ Gambar untuk *I'tidal* diakses dari <http://rukun-islam.com>.

6. Sujud dua kali. Untuk contoh sujud perhatikan gambar berikut:⁴

Gambar 1:



Gambar 2:




⁴ Gambar sujud pertama, diakses dari <http://choppie88.blogspot.co.id/2014/04/posisi-sujud-yang-dianjurkan-ketika>.

7. Duduk antara dua sujud. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut:⁵



8. Duduk Tasyahud Akhir.⁶



9. Membaca Tasyahud Akhir
10. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir
11. Membaca salam yang pertama
12. Tertib (mengerjakan shalat secara berurutan).

⁵ Gambar duduk di antara dua sujud diambil dari <http://ujungkulon22.blogspot.com/2016/05/video-tata-cara-dan-bacaan-duduk-antara>.

⁶ Gambar diakses dari <http://rukun-islam.com>

D. Yang membatalkan Shalat

Shalat itu batal (tidak sah) apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Di antara hal-hal yang menyebabkan batalnya shalat adalah sebagai berikut:

1. Berhadats baik kecil maupun besar
2. Terkena najis
3. Berkata-kata dengan sengaja
4. Terbukanya aurat
5. Makan atau minum meskipun sedikit
6. Mengubah niat
7. Bergerak berturut-turut lebih dari tiga kali, seperti melangkah, atau yang lainnya
8. Membelakangi kiblat
9. Menambah rukun yang berupa perbuatan, seperti rukuk dan sujud
10. Tertawa terbahak-bahak
11. Mendahului imam
12. Murtad

E. Sunnah Shalat

1. Mengangkat tangan setinggi kedua telinga ketika takbiratul Ihram

Sebagaimana dalam riwayat dijelaskan:

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو كتفيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام

“Bahwasanya Nabi MuhamMad SAW. Ketika berdiri untuk sholat, beliau mengangkat tangannya hingga kedua telapak tangannya hampir menyentuh telinga”.

2. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri setelah takbiratul Ihram, dan posisi tangan di antara pusar dan dada
3. Membaca do'a *Iftitah* setelah takbiratul ihram
Hal ini disandarkan pada beberapa riwayat Nabi, di antaranya yaitu:

١ . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا الله تعالى بدعوات بعد تكبيرة الإحرام و قبل القراءة, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينق الثوب الأبيض من الدنث، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد

٢ . ومنها قول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك.

٣ . ومنها قول صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

***Keterangan:**

Dari ketiga riwayat di atas, maka diperbolehkan membaca do'a iftitah dengan memilih satu di antara tiga do'a yang pernah dibaca oleh Nabi SAW tersebut.

4. Membaca *ta'awudz* (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ketika hendak membaca fatihah (sesudah membaca do'a iftitah).

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwasanya Nabi membacanya secara pelan (*sirr*) dalam rakaat pertama sebelum membaca al-fatihah dalam setiap shalat beliau.⁷

Dalam Q.S. al-Nahl: 98, disebutkan:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النحل: ٩٨).

5. Membaca amin (آمين)
6. Membaca surah pendek setelah membaca fatihah di setiap rakaat pada shalat Subuh dan Jum'at, dan dua rakaat pertama pada shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya'.

ففي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بالفاتحة ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول في ركعة الأولى مالا يطول في ركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. (رواه البخاري و مسلم).

7. Membaca "takbir" ketika gerakan naik turun (dalam gerakan ruku', sujud, bangun dari sujud. Dan membaca "سمع الله لمن حمده" ketika berdiri dari ruku' ketika menjadi imam atau ketika shalat sendiri, dan makmum membaca "ربنا لك الحمد".
8. Meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk tasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang

⁷ Meskipun dalam mazhab syafi'i dijelaskan dalam setiap rakaat.

kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk.

9. Duduk *iftirasy* dalam semua duduk shalat
10. Duduk *tawarruk* (bersimpuh) pada waktu duduk tasyahud akhir
11. Membaca salam yang kedua
12. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam yang pertama dan kedua.

F. Shalat-shalat Sunnah

Banyak macam shalat sunnah yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah shalat yang mengiringi shalat fardhu (sunnah rawatib), shalat tahiyatul masjid, shalat dhuha, shalat tahajut, shalat witr, dan shalat-shalat khusus seperti shalat hari raya, shalat gerhana, dan shalat istisqa'. Dalam modul ini hanya akan dijelaskan dua saja yang memiliki tata cara berbeda dengan shalat fardhu pada umumnya.

1. Shalat Dua Hari Raya

Shalat dua hari raya terdiri dari shalat 'Idul Fitri dan shalat 'Idul Adha. Hukum melaksanakan kedua shalat sunnah ini yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dari sisi tata caranya, antara shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha tidak ada perbedaan. Berikut ini penjelasan tentang shalat sunnah "Idul Fitri dan 'Idul Adha:

- a. Sebelum shalat, disunnahkan untuk mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang terbaik.
- b. Disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum shalat 'Idul Fitri dan pada hari 'Idul Adha disunnahkan untuk makan setelah melaksanakan shalat 'Idul Adha.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى
يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَرًّا (رواه أحمد والبخاري)

- c. Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha boleh dilakukan di masjid dan di lapangan.
- d. Disyari'atkan bagi semua orang baik laki-laki, perempuan, anak-anak untuk melaksanakan shalat 'Id
- e. Menempuh jalan yang berbeda antara saat berangkat dan pulang dari tempat shalat 'Id
- f. Waktu shalat 'Id adalah mulai matahari terbit setinggi kira-kira tiga meter dan berakhir apabila telah tergelincir.

Tata Cara shalat 'Id:

a. Niat

Niat Shalat 'Idul Fithri

أُصَلِّي سُنَّةً لِعِيْضِ الْفِطْرِ رُكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى
/ أُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ سُنَّةً لِعِيْضِ الْفِطْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Shalat 'Idul Adha

أُصَلِّي سُنَّةً لِعِيْضِ الْأَضْحَى رُكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى
أُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ سُنَّةً لِعِيْضِ الْأَضْحَى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

b. Takbiratul Ihram

- c. Disunnahkan melaksanakan Takbir 7 kali untuk rakaat pertama dan Takbir 5 kali untuk rakaat kedua, di antara takbir membaca bacaan :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ

- d. Membaca Iftitah
- e. Membaca al-Fatihah
- f. Membaca surat-surat (seperti surat al-A'la pada raka'at pertama, dan surat al-Ghasyiyah pada raka'at kedua)
- g. Ruku'
- h. I'tidal
- i. Sujud
- j. Duduk di antara dua sujud
- k. Sujud
- l. Raka'at kedua kemudian takbir 5 kali
- m. Membaca al-Fatihah dilanjutkan membaca satu surat Al-Qur'an
- n. Ruku'
- o. I'tidal
- p. Sujud
- q. Duduk di antara dua sujud
- r. Sujud
- s. Duduk tasyahud akhir
- t. Salam

Setelah salam, jamaah dihimbau untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena disunnahkan mendengarkan khutbah shalat 'id (hal ini berlaku bagi shalat 'idul Fithri maupun 'idul adha).

2. Shalat Gerhana

Shalat gerhana (*kusuf*: gerhana matahari, dan *khusuf*: gerhana bulan) hukumnya *sunnah muakkad* atau sunnah yang diutamakan. Hal itu ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah, ia mengalami gerhana bukan karena kematian seseorang dan bukan pula karena hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana (matahari atau bulan), berdo’alah kepada Allah dan lakukanlah shalat (gerhana) sampai ia terbuka kembali bagi kamu*” (HR. Muslim).

Shalat gerhana terdiri dari dua raka’at, pada masing-masing raka’at terdapat dua kali ruku’. Dengan demikian shalat gerhana terdiri dari dua raka’at dengan empat kali ruku’, empat kali berdiri membaca al-Fatihah dan empat kali sujud. Shalat gerhana dilakukan pada saat terjadi gerhana.

Tata cara Shalat Gerhana:

a. Niat

Niat untuk Sholat Gerhana Bulan

أُصَلِّي سُنَّةً لِحُشُوفِ الْقَمَرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat untuk Sholat Gerhana Matahari

أُصَلِّي سُنَّةً لِكُشُوفِ الشَّمْسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

- b. *Takbiratul Ihram*
- c. Membaca al-Fatihah
- d. Ruku’
- e. Berdiri kembali membaca al-Fatihah dan membaca salah satu surat
- f. Ruku’ yang kedua
- g. I’tidal
- h. Sujud
- i. Duduk di antara dua sujud
- j. Sujud
- k. Berdiri untuk raka’at kedua
- l. Membaca al-Fatihah dan membaca surat

- m. Ruku'
- n. Berdiri kembali membaca al-Fatihah dan membaca salah satu surat
- o. Ruku' yang kedua kali
- p. I'tidal
- q. Sujud
- r. Duduk di antara dua sujud
- s. Sujud
- t. Duduk Tasyahud akhir
- u. Salam

Setelah salam, jamaah dihimbau untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena disunnahkan mendengarkan khutbah shalat Gerhana

Shalat sunah gerhana matahari pertama kali disyariatkan pada tahun kedua hijriyah, sedangkan shalat gerhana bulan pada tahun kelima Hijriyah dan menurut pendapat yang kuat (*rajih*) pada bulan Jumadal Akhirah.

وَشُرِعَتْ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ وَصَلَاةُ
 خُسُوفِ الْقَمَرِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ عَلَى
 الرَّاجِحِ

*“Shalat gerhana matahari disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, sedangkan shalat gerhana bulan menurut pendapat yang kuat (rajih) pada tahun kelima Hijriyah bulan Jumadal Akhirah,”*⁸

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum menjalankannya shalat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan adalah sunah mu`akkadah.

⁸Lihat Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri, *Hasyiyatus Syaikh Ibrahim al-Baijuri*, Indonesia, Darul Kutub al-Islamiyyah, 1428 H/2007 M, juz I, halaman 434.

وَصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ قَالَ
 مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي لِحُسُوفِ الْقَمَرِ فِرَادَى وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ
 كَسَائِرِ النَّوَافِلِ

*“Menurut kesepakatan para ulama (ijma’) hukum shalat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunah mu’akkadah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah shalat gerhana bulan dilakukan sendiri-sendiri dua rakaat seperti shalat sunah lainnya,”*⁹

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt dan salah satu hadits Nabi saw. Allah ta’ala berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
 لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan (pula) pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua itu, jika kamu hanya menyembah-Nya,” (QS Fushilat [41]: 37).

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا
 آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَتُكُومُوا وَصَلُّوا

“Sungguh, gerhana matahari dan bulan tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seseorang, tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah ta’ala. Karenanya, bila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, bangkit dan shalatlah kalian,” (HR Bukhari-Muslim).

⁹ Lihat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, Kairo, Darul Hadits, 1431 H/2010 M, juz VI, halaman 106.

Shalat gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari, lebih utama dikerjakan secara berjamaah, meskipun menunaikannya secara berjamaah bukan termasuk syarat utama syahnya shalat tersebut. Ketika menjelang pelaksanaan shalat gerhana, hendaklah muadzin mengumandangkan lafazh “Ash shalaatu jaami’ah”.

Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat gerhana dilakukan sebanyak dua rakaat. Setiap rakaat harus dilakukan dua kali ruku’. Tidak ada perselisihan di antara ulama, shalat gerhana dikerjakan dua rakaat. Dan pendapat yang masyhur dari pelaksanaannya adalah pada setiap rakaatnya dua kali berdiri, dua kali bacaan, dua kali ruku’, dan dua kali sujud. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam al-Syafi’i, dan Imam Ahmad *rahimahumullah*.

حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ
وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قِرَاءَةً
طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرُكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ
الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرُكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ
ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ سَجَدَ - وَلَمْ يَذْكُرْ
أَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ - ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى
اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ
يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا
لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْرَعُوا لِلصَّلَاةِ

“Pada saat Nabi hidup, terjadi gerhana matahari. Rasulullah keluar ke masjid, berdiri dan membaca takbir. Orang-orang pun berdatangan dan berbaris di belakang beliau. Beliau membaca surat yang panjang. Selanjutnya beliau bertakbir dan ruku’. Beliau memanjangkan waktu ruku’ hampir menyerupai waktu berdiri. Selanjutnya beliau mengangkat kepala dan membaca “Sami’allaahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu”. Lalu berdiri lagi dan membaca surat yang panjang, tapi lebih pendek daripada bacaan surat yang pertama. Kemudian beliau bertakbir dan ruku’. Waktu ruku’ ini lebih pendek daripada ruku’ pertama. Setelah itu beliau sujud. Pada rakaat berikutnya, beliau melakukan perbuatan yang sama hingga sempurnalah empat ruku’ dan empat sujud. Setelah itu matahari muncul seperti biasanya, yaitu sebelum beliau pulang ke rumah. Beliau terus berdiri dan menyampaikan khutbah, memuji Allah dengan puji-pujian yang layak bagi-Nya. Tak lama kemudian, beliau bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Oleh karena itu, jika kau menyaksikan gerhana bergegaslah untuk mengerjakan shalat.” (HR. Muslim)

Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadits shalat gerhana sebagaimana dicantumkan Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih beliau:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ

الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ

Dari Abdullah bin Abbas, bahwa pada suatu hari terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk mengerjakan shalat. Beliau berdiri lama sekali, kira-kira sepanjang bacaan surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku' juga sangat lama. Lalu berdiri kembali dengan waktu yang sangat lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan waktu berdiri yang pertama tadi. Kemudian beliau ruku' lagi yang lamanya lebih pendek daripada ruku' pertama. Lalu beliau sujud. Selanjutnya beliau berdiri lagi dan waktu berdirinya sangat lama hingga hampir menyamai rakaat pertama. Setelah itu beliau ruku' dan lamanya hampir sama dengan ruku' yang pertama. Lalu berdiri lagi, tetapi lebih pendek dibanding dengan berdiri yang pertama. Kemudian ruku' lagi yang lamanya lebih pendek daripada ruku' pertama, dan kemudian sujud. Setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat, matahari telah kembali normal seperti biasa. Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari dan bulan itu bukanlah karena kematian atau kehidupan seseorang. Maka jika engkau melihatnya, ingatlah dan berzikirlah kepada Allah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "dua hadits di atas adalah hadits paling shahih mengenai shalat gerhana." Ibnu

Qayyim mengatakan, “Hadits yang shahih, sharih, dan dapat dipakai sebagai pegangan dalam masalah shalat gerhana adalah dengan mengulangi ruku’ setiap rakaat, berdasarkan hadits Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Amr bin Ash, dan Abu Musa Al Atsari. Semua meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bahwa ruku’nya diulang dua kali dalam tiap raka’at. Para perawi yang meriwayatkan berulangnya ruku’ itu lebih banyak jumlahnya, lebih dapat dipercaya, dan lebih erat hubungannya dengan Rasulullah jika dibandingkan dengan perawi-perawi yang mengatakan tidak perlu melakukan ruku’ secara berulang-ulang. Begitu pula pendapat mazhab Maliki, Syafi’i, dan Ahmad. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat gerhana itu adalah dua rakaat dan mengerjakannya seperti shalat Hari Raya atau Shalat Jum’at.

Adapun tata cara shalat gerhana adalah sebagai berikut,

1. Memastikan terjadinya gerhana bulan atau matahari terlebih dahulu.
2. Shalat gerhana dilakukan saat gerhana sedang terjadi.
3. Sebelum shalat, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan, “As-Shalâtu jâmi’ah.”
4. Niat melakukan shalat gerhana matahari (kusufus syams) atau gerhana bulan (khusuful qamar), menjadi imam atau ma’mum.

أُصَلِّي سُنَّةً لِكُسُوفِ الشَّمْسِ / لِحُسُوفِ الْقَمَرِ اِمَامًا / مَأْمُومًا لِلَّهِ
تَعَالَى

1. Shalat gerhana dilakukan sebanyak dua rakaat
2. Setiap rakaat terdiri dari dua kali ruku’ dan dua kali sujud.

3. Setelah ruku' pertama dari setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat kembali.
4. Pada rakaat pertama, bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat kedua. Demikian pula pada rakaat kedua, bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat kedua.
5. Setelah shalat disunahkan untuk berkhotbah.

Hal yang sebaiknya diperhatikan adalah dalam soal ruku'nya. Ruku' yang pertama dalam rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua. Menurut keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i, pada ruku' pertama membaca tasbih kira-kira lamanya sama dengan membaca seratus ayat surat Al-Baqarah, sedang ruku' kedua kira-kira delapan puluh ayat. Begitu seterusnya dalam rakaat kedua. Untuk ruku' pertama pada rakaat kedua membaca tasbih lamanya kira-kira sama dengan membaca tujuh puluh ayat surat Al-Baqarah, dan ruku' keduanya kira-kira lamanya sama dengan membaca lima puluh ayat.

Mengenai sujud memang ada yang mengatakan tidak perlu lama. Tetapi pendapat ini menurut Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi pendapat yang sah adalah pendapat yang menyatakan bahwa sujud juga lama. Pertanyaanya, berapa lamanya sujud?

Jawaban yang tersedia adalah lamanya kira sama seperti lamanya ruku'. Dengan kata lain, sujud pertama dalam rakaat pertama membaca tasbih lamanya kira-kira seratus ayat surat Al-Baqarah dan untuk sujud kedua kira-kira lamanya sama dengan membaca delapan puluh ayat. Sedang sujud pertama dalam rakaat kedua lamanya kira-kira sama dengan membaca tujuh puluh ayat surat Al-Baqarah, dan sujud kedua dalam rakaat kedua lamanya sama dengan membaca lima puluh ayat. Di samping itu

bacaan surat dalam shalat sunah gerhana matahari boleh dipelankan, boleh juga dikeraskan, tetapi disunahkan pelan. Dalam shalat gerhana tidak ada adzan dan iqamah.

وَيُسَبِّحُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ قَدْرَ مِائَةٍ مِنَ الْبَقْرَةِ وَفِي الثَّانِي ثَمَانِينَ وَالثَّلَاثِ سَبْعِينَ وَالرَّابِعِ خَمْسِينَ تَقْرِيًّا فِي الْجَمِيعِ وَلَا يُطَوِّلُ السَّجْدَاتِ فِي الْأَصْحَحِ قُلْتُ الصَّحِيحُ تَطْوِيلُهَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَنَصَّ فِي الْبُيُوطِيِّ أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَالسُّجُودِ الْأَوَّلِ كَالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا وَتُسَنُّ جَمَاعَةٌ أَيْ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا وَيُنَادَى لَهَا الصَّلَاةُ جَمَاعَةً وَيَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُشُوفِ الْقَمَرِ لَا الشَّمْسِ بِلَ يُسْرُ فِيهَا لِأَنَّهَا نَهَارِيَّةٌ

“Bertasbih dalam ruku' pertama kira-kira lamanya seperti lamanya membaca seratus ayat dari surat Al-Baqarah, ruku' kedua delapan puluh ayat, ketiga tujuh puluh ayat dan keempat lima puluh ayat. Saya berpendapat bahwa pendapat yang sah adalah memanjangkan sujud sebagaimana dalam hadits sahih yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dan pendapat imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Mukhtashar Al-Buwaihi bahwa ia memanjangkan sujud seperti memanjangkan ruku' yang sebelum sujud. Wallahu a'lam. Karenanya, sujud yang pertama itu panjangnya seperti ruku' yang pertama begitu seterusnya. Shalat gerhana matahari sunah dilaksanakan secara berjamaah dan diseru dengan ungkapan ash-shalātu jâmi'ah. Disunahkan meninggikan suara ketika membaca surat dalam shalat gerhana bulan, bukan gerhana matahari bahkan memelankan bacaan suratnya karena shalat gerhana matahari merupakan shalat sunah yang dilakukan siang hari.”¹⁰

¹⁰ Lihat Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi, *As-Sirajul Wahhaj*, Beirut, Darul Ma'rifah, tt, 98.

Setelah selesai shalat, dilanjutkan dengan dua khutbah sebagaimana khotbah Jumat. Namun jika shalat sunah gerhana matahari dilakukan sendirian, tidak perlu ada khotbah. Begitu juga jika semua jamaahnya adalah perempuan. Tetapi jika ada salah satu dari perempuan tersebut yang berdiri untuk memberikan mauidlah tidak ada masalah (*la ba'sa bih*).

(وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ) أَي أَوْ نَائِبُهُ وَتَخْتَصُّ الْخُطْبَةُ بِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً مِنَ الذُّكُورِ فَلَا خُطْبَةَ لِمُنْفَرِدٍ وَلَا لِمَجَاعَةِ النِّسَاءِ فَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَوَعَّظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

“Kemudian imam berkhotbah atau orang yang menggantikan imam. Khotbah dikhususkan bagi orang laki-laki yang mengikuti shalat tersebut secara jamaah. Karenanya, tidak ada khutbah bagi orang yang shalat sendirian juga bagi jamaah perempuan, (akan tetapi, pent) jika salah satu dari jamaah perempuan berdiri dan memberikan mauidlah, tidak apa-apa sebagaimana dalam khotbah shalat ‘ied,”¹¹

G. Shalat dalam Keadaan Darurat

Shalat dalam keadaan darurat adalah shalat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal, baik karena takut ataupun kondisi sekitar seperti di dalam kendaraan. Dalil yang menyatakan tentang shalat dalam kondisi darurat adalah:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

¹¹ Lihat Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyatus Syeikh Ibrahim Al-Baijuri, Indonesia, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 1428 H/2007 M, juz I, halaman 438.

إِنَّ حِفْظَكُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا
 (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
 مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
 طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
 وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ
 مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
 مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣) {النساء: ١٠١-١٠٣}

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat se-

suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

H. Shalat Khauf

Shalat khauf adalah shalat dalam keadaan takut. Ada beberapa tindakan yang pada shalat biasa apabila dilakukan membatalkan shalat, namun pada shalat khauf tidak membatalkan shalat, bahkan memang harus dilakukan. Shalat khauf pada masa Rasulullah dilaksanakan dalam kondisi perang. Menurut Wahbah Zuhaili, shalat khauf dilakukan tidak hanya pada kondisi perang saja, melainkan ketika seseorang berada dalam suasana ketakutan seperti karena berhadapan dengan binatang buas, menyelamatkan diri dari kejaran banjir atau lahar panas dari gunung berapi dan sebagainya.

Ada beberapa tata cara pelaksanaan shalat khauf:

1. Bila musuh berada bukan di arah kiblat

Dalam shalat yang dua raka'at, Imam sholat satu raka'at dengan kelompok pertama, kemudian menunggu sampai mereka itu menyelesaikan sendiri-sendiri keurangannya lalu pergi menghadapi musuh. Kelompok kedua maju ke depan dan sholat dengan imam dalam raka'at yang kedua. Imam menunggu mereka sampai mereka menyelesaikan kekurangan yang satu raka'at lagi, dan dengan demikian imam akan member salam bersama-sama dengan mereka. Hal ini didasarkan pada hadits yang artinya:

“Nabi berbaris dengan satu kelompok, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Beliau shalat dengan kelompok pertama seraka’at dan tetap saja berdiri. Kelompok itu menyelesaikan sendiri shalatnya lalu pergi menghadapi musuh, lalu datanglah kelompok kedua yang shalat seraka’at bersama beliau – bagi Nabi merupakan raka’at yang kedua - beliau tetap saja duduk menunggu mereka menyelesaikan shalatnya, kemudian beliau member salam dengan mereka bersama-sama” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah).

2. Musuh berada bukan di arah kiblat

Imam shalat dengan sekelompok pasukan satu raka’at, sedang kelompok lain menghadapi musuh. Kelompok yang telah menyelesaikan satu raka’at bersama imam tadi menghadapi musuh, sedang kelompok yang tadi menjaga, pergi shalat satu raka’at bersama imam. Kemudian masing-masing kelompok menyelesaikan sendiri raka’atnya yang kedua. Hal ini didasarkan hadits yang artinya:

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam shalat dengan salah satu dari dua kelompok satu raka’at, sedangkan kelompok lainnya menghadapi musuh. Kemudian kelompok pertama pergi menggantikan kelompok kedua untuk menghadapi musuh, sementara kelompok kedua ini datang untuk shalat dengan Nabi satu raka’at, lalu beliau member salam dan kedua kelompok itu masing-masing menyelesaikan satu raka’at lagi “. (HR. AhMad, Bukhori, dan Muslim).

3. Imam shalat dengan masing-masing kelompok itu dua raka’at

Dua raka’at pertama kedudukannya bagi Imam sebagai fardhu, sedangkan dua raka’at yang akhir sebagai sunat. Bermakmunya orang yang sholat fardhu kepada orang yang shalat sunat hukumnya boleh. Hal ini didasarkan hadits yang artinya:

“Nabi shalat dengan sekelompok sahabatnya dua raka’at, lalu shalat lagi dengan kelompok yang lain dua raka’at, kemudian beliau member salam”. (HR. Syafi’I dan Nasa’i).

4. Musuh berada di arah kiblat

Imam shalat bersama kedua kelompok sekaligus sambil mereka tetap berjaga-jaga serta mengikuti imam dalam setiap rukun shalat sampai sujud. Lalu pada waktu sujud ini kelompok pertama melakukannya dulu, sedangkan kelompok kedua menunggu. Bila kelompok pertama telah selesai, barulah kelompok kedua sujud. Setelah selesai raka’at pertama, kelompok pertama berganti tempat dengan kelompok kedua, artinya yang tadi berada di barisan depan pindah ke barisan belakang. Hal ini berdasarkan hadits:

“Saya ikut shalat khauf bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Barisan kami dibagi dua, dan kedua duanya berdiri di belakang beliau, sedang musuh berada di arah kiblat. Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam membaca takbir dan kami bertakbir pula, beliau ruku’ dan kami pun ruku’, beliau pun i’tidal dan kami pun i’tidal pula. Ketika beliau sujud, maka shaf yang di depan ikut sujud, sedangkan yang di belakang tetap berdiri menghadapi musuh. Setelah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallama selesai sujud, dengan shaf pertama, maka turunlah shaf kedua untuk melakukan sujud lalu kembali berdiri. Kemudian shaf yang di belakang maju ke depan dan shaf yang di depan mundur ke belakang. Lalu Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallama ruku’ dan kami pun ruku’ pula, beliau mengangkat kepala dan kami mengangkat kepala, lalu di waktu beliau sujud, maka shaf yang di depan yang waktu di raka’at pertama tadi berada di belakang, mengikutinya sujud, sedangkan shaf yang kedua menghadapi musuh. Dan setelah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallama selesai sujud dengan shaf pertama, maka sujudlah pula shaf kedua, kemudian beliau member salam dan kami pun bersama-sama member salam pula”. (HR. AhMad, Muslim, Nasa’I, Ibnu Majah dan Baihaqi).

5. Dua kelompok sama-sama shalat bersama imam
Sekelompok berdiri menghadapi musuh dan kelompok lainnya shalat satu raka'at bersama imam lalu pergi dan pergi menghadapi musuh. Kelompok yang tadi berjaga datang dan shalat sendiri-sendiri satu raka'at, sementara itu imam tetap berdiri. Lalu imam meneruskan shalat dengan mereka untuk raka'at yang kedua. Selanjutnya setelah selesai, maka kelompok yang tadi berjaga kemudian shalat satu raka'at sendiri-sendiri, sedang imam dengan kelompok yang kedua masih tetap duduk menunggu. Kemudian kelompok kedua member salam bersama imam. Hal ini didasarkan pada hadits:

“Saya ikut melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallama pada peperangan di Nejed. Beliau hendak shalat ‘Ashar, maka berdirilah beliau dengan satu kelompok, sedangkan kelompok lain menghadapi musuh dengan punggung mereka menghadap kiblat. Beliau membaca taknir dan seluruhnya – yakni yang sedang bermakmum dan yang sedang berjaga menghadapi musuh – turut bertakbir pula, lalu melakukan shalat satu raka'at bersama kelompok di shaf pertama serta sujud bersama mereka, sedangkan kelompok lain menghadapi musuh. Setelah berdiri kembali, kelompok yang sudah mendapatkan satu raka'at itu pergi menghadapi musuh menggantikan kawan-kawannya. Lalu kelompok yang digantikan itu ruku', kemudian sujud, sedangkan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallama tetap berdiri. Lalu mereka berdiri untuk raka'at kedua, dan setelah itu Nabi memimpin mereka ruku', sujud sampai duduk. Kelompok yang pertama datang, lalu ruku', dan sujud sendiri-sendiri, setelah sama-sama duduk, maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallama member salam diikuti oleh mereka. Jadi Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallama shalat dua raka'at, dan masing-masing kelompok juga dua raka'at”. (HR. AhMad, Abu Daud dan Nasa'i).

6. Tiga kelompok membatasi shalat dengan imam hanya seraka'at saja, dengan demikian imam shalat sebanyak dua raka'at sedang masing-masing kelompok hanya shalat seraka'at.

I. Shalat bagi orang sakit

Orang sakit yang tidak mampu shalat sambil berdiri maka diperbolehkan shalat dengan duduk, kalau tidak bisa shalat dengan duduk maka shalat sambil berbaring. Nabi pernah bersabda:

“Orang sakit jika mampu hendaklah shalat dengan berdiri, jika tidak dapat, maka sambil duduk. Kalau tidak mampu sujud hendaklah ia member isyarat dengan kepala, dan sujudnya itu hendaklah lebih rendah dari ruku'nya. Dan kalau tidak mampu shalat dengan duduk hendaklah ia shalat dengan berbaring di atas lambing kanan sambil menghadap kiblat dan kalau masih tak mampu dengan berbaring, hendaklah ia shalat dengan terlentang, sedang kaki diarahkan ke kiblat”. (HR. Daruquthny).

J. Shalat Jamak dan Qashar

1. Shalat Jamak

Jamak berarti mengumpulkan. Shalat Jamak yaitu mengumpulkan dua shalat pada satu waktu. Shalat Jamak ada dua macam, yaitu Jamak Taqdim dan Ta'akhir. Shalat Jamak Taqdim adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal, seperti mengumpulkan shalat Dzuhur dan 'Ashar dan dikerjakan pada waktu Dzuhur atau mengumpulkan shalat Maghrib dan 'Isya' dan dikerjakan pada waktu Maghrib. Hukum melaksanakan shalat Jamak adalah boleh, menurut jumbuh ulama.

Shalat Jamak Ta'akhir adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang akhir, seperti mengumpulkan shalat Dzuhur dan 'Ashar dan dikerjakan pada waktu 'Ashar atau mengumpulkan shalat Maghrib dan 'Isya dan dikerjakan pada waktu 'Isya'.

Dibolehkannya shalat Jamak karena alasan-alasan berikut:

- a. Menjama' shalat ketika berada di 'Arafah dan Mudzaliyah
- b. Menjama' dalam perjalanan
- c. Menjama' shalat ketika turun hujan
- d. Menjama' shalat karena sakit atau ada halangan

2. Shalat Qashar

Shalat Qashar adalah shalat yang diringkas, yang seharusnya empat raka'at dijadikan dua raka'at. Shalat yang boleh di qashar hanyalah shalat Dzuhur, 'Ashar, dan 'Isya' (shalat-shalat yang terdiri dari empat raka'at). Shalat Qashar dimaksudkan untuk menghindari kesulitan umat Islam ketika melakukan perjalanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa': 101 yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠١)

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Syarat sahnya sholat Qashar:

- a. Perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan untuk maksiat

- b. Perjalanan berjarak kurang lebih 80 km (menurut Madzah Syafi'i)
- c. Shalat yang di-qashar adalah shalat yang ada'an (tunai), bukan shalat qadha
- d. Berniat qashar ketika *takbiratul ihram*.

K. Dzikir Setelah Shalat

Seusai menjalankan shalat, hendaknya seseorang melanjutkannya dengan melakukan dzikir. Hal ini didasarkan pada perintah Allah:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا لِلَّهِ

"Maka apabila kamu telah selesai melaksanakan shalat, maka berdzikirlah (ingatlah Allah)"

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dijelaskan:

أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى
ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Aku (Rasulullah) ingatkan kepadamu wahai Muadz, janganlah engkau tinggalkan untuk berdo'a pada setiap akhir shalat: 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik' (ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur dan beribadah dengan baik kepada-Mu). (H.R. Abu Dawud).

Kemudian membaca Istighfar dan do'a-do'a *tadzkirah* lainnya, sebagaimana hadis-hadis berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (ثَلَاثَ) أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Aku minta ampun kepada Allah "(dibaca tiga kali), Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia". (HR. Muslim).

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membencinya ". (HR.Muslim).

عن معاوية بن أبي سفيان: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجُدُّ.

"Dari Mu'aawiyah bin Abi Sufyan : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam biasa membaca di akhir setiap

shalat apabila selesai salam: *"Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul-mulku walahul-hamdu wahuwu 'ala kulli syain-qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita walaa mu'thiya limaa mana'ta, walaa yanfa'u dzal-jaddi minkal-jaddu."* (HR. Al-Bukhari).

وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ. رواه النسائي والطبراني.

"Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali maut". (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Thabrani).

وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْآخِرَى. رواه الطبراني بإسناد حسن.

"Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat fardhu, maka ia berada dalam lindungan Allah sampai datangnya shalat yang lain". (H.R. Thabrani dengan Sanad Hasan).

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح لله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد لله ثلاثا وثلاثين وكبر لله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون. ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.

“Barang siapa membaca tasbih 33 x setiap akhir shalat, lalu membaca tahmid 33x, dan takbir 33x, hingga berjumlah 99x, kemudian untuk mencukupkan seratus maka membaca *“la ilaha illa Allah wahdahu laa syarikalahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir”*, maka diampuni kesalahan kesalahannya meskipun sebanyak buih lautan”. (H.R. AhMad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

عن عمرو بن ميمون الأودي، قال : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ ذُبْرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ «، فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

“Dari ‘Amru bin Maimun Al-Audiy, ia berkata : “Sa’d biasa mengajari anak-anaknya dengan kalimat-kalimat sebagaimana seorang pengajar mengajari anak-anak kecil menulis. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam biasa berta’awwudz dengannya pada akhir shalat: *Allaahumma innii a’uudzubikamin al-jubni wa a’uudzubika an uradda ilaa ardzalil-‘umuri, wa a’uudzubika min fitnatid-dun-yaa wa a’uudzubika min ‘adzaabil-qabri* (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aku berlindung kepada-Mu kepada serendahrendahnya usia (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur)’. Lalu aku menceritakannya kepada Mush’ab, lalu ia membenarkannya”. (Diriwayatkan oleh Bukhari).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبْرِ الْفَجْرِ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا.

“Dari Ummu Salamah: Bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca doa pada akhir shalat Shubuh: “*Allaahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’an, wa ‘amalan mutaqqabalan, wa rizqan thayyiban*”. (H.R. AhMad).

L. Menjadi Imam dan Bacaan yang sering dipakai dalam menjadi Imam

Syarat menjadi imam shalat perlu kita pahami agar kita tidak bermudah-mudah ketika menjadi seorang imam. Imam shalat merupakan posisi yang sangat mulia, karena tidak semua orang bisa dijadikan imam. Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallama* sendiripun memberikan kriteria-kriteria khusus bagi seorang yang akan dijadikan imam.

Walaupun imam dalam shalat merupakan posisi yang mulia, akan tetapi di sana ada tanggung jawab besar yang dipikulnya. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallama* bersabda:

الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاعْفِرْ لِلْمُؤَدِّينَ

“Fungsi Imam adalah sebagai penjamin, dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah luruskan orang yang menjadi imam dan ampunilah para muadzin”

Jika bisa memimpin shalat dengan baik, maka baginya dan para makmum pahala yang sempurna, akan tetapi jika imam ada kesalahan, maka kesalahan tersebut ditanggung oleh imam sendiri dan bagi makmum pahala yang sempurna. Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallama* pernah memberikan pesan:

يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Jika para imam yang shalat dengan kalian itu benar, maka pahala bagi kalian semua. Akan tetapi jika mereka melakukan kesalahan, bagi kalian pahalanya, kesalahannya hanya ditanggung oleh para imam tersebut” (H.R. Imam Bukhori)

Oleh karena itu mengetahui apa saja syarat menjadi imam shalat merupakan sesuatu yang sangat penting dan jangan sampai ada seseorang yang bodoh, tidak tahu menahu tentang hukum-hukum yang ada dalam shalat jama'ah kemudian maju menjadi imam. Atau seseorang yang tidak tahu tentang rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah shalat. Saat ia meninggalkan satu rukun, misalkan sujud, dia bingung apa yang harus dilakukan, maka ia ini juga jangan berani-berani menjadi imam, apalagi disana ada seseorang yang lebih paham dengan seluk beluk terkait imam. Tetap pilihlah seseorang yang paling tahu dikalangan jama'ah.

Hadits Syarat Menjadi Imam Shalat

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallama* pernah menyampaikan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dengan nomer hadits 673 dari sahabat Abu Mas'ud Al Anshari, beliau bersabda:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ
سَوَاءً، فَلْيُؤْمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيُؤْمَّهُمْ
أَكْبَرُهُمْ سِنًا، وَلَا تَوْمَنَ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسَ
عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ يَأْذِنَهُ

"Dari Abu Mas'ud Al Anshari radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallama bersabda: yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak

hafalan Al Qur'annya, jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling faham dengan sunnah, jika pengetahuan sunnah sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah, jika dalam waktu hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu Islamnya, dan janganlah seorang mengimami seseorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seorang duduk di bangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya". Berkata Al Asyjaq dalam suatu riwayat: kata "lebih dulu Islamnya" diganti dengan "lebih tua umurnya"

Pada hadits ini disebutkan dengan jelas, urutan siapa saja yang paling berhak untuk menjadi imam. Selain itu, setidaknya mengumpulkan lima kriteria atau syarat menjadi imam shalat:

1. Kesempurnaan bacaan Al Qur'an dan banyaknya hafalan
2. Pengetahuan terhadap sunnah (hadits-hadits)
3. Waktu hijrah
4. Waktu masuk Islam
5. Umur

Selain yang telah disebutkan di atas, hadits tersebut juga menjelaskan bahwa tidaklah seseorang yang sedang bertamu pada suatu masjid, dan dia juga seorang imam di masjid di kotanya, maka tamu ini tidak boleh maju menjadi imam kecuali jika dipersilahkan. Hadits ini juga dipahami bahwa pemimpin negara jika datang pada suatu daerah, maka ia lebih berhak menjadi imam dari pada yang lainnya. Begitu juga jika ada suatu udzur yang menyebabkan beberapa orang shalat berjama'ah di rumah, maka yang paling berhak adalah tuan rumahnya. Akan tetapi yang perlu dicatat dalam hal ini adalah pemimpin negara, tuan rumah, dan yang semisalnya tersebut seorang yang pantas (memiliki fiqh) untuk menjadi imam.

Setelah kita mengetahui siapa yang berhak menjadi imam, ada sebuah hadits yang hendaknya diperhatikan oleh seorang imam. Hadits yang dimaksud adalah hadits Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda:

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ،
وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ
شَاءَ

“Jika kalian menjadi imam, ringankanlah sholatmu, karena di-antara makmum ada anak kecil, orang tua/jompo, orang lemah/sakit atau orang yang sedang dikejar waktu. Adapun jika ia sholat sendiri, silahkan memperpanjang sholatnya sesuai keinginannya.”

Para ulama mengatakan bahwa perintah dalam hadits ini tidak bermaksud wajib. Akan tetapi hanya sunnah. Maksud dari meringankan sholat adalah, meringankan yang tidak sampai menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan sholat. Dalam artian seorang imam harus tuma'ninah dalam gerakan dan bacaannya. Kemudian, jika dalam jama'ah itu sudah terbiasa sholat panjang, maka boleh-boleh saja imam memanjangkan bacaan dan shalatnya. Hendaknya imam selalu melihat kondisi yang ada saat itu, apakah dia harus meringankan shalat atau memanjangkannya. Jika para makmum tidak ada orang-orang yang memiliki udzur sebagaimana di atas, maka boleh-boleh saja bagi imam untuk memanjangkan shalatnya.

Kesimpulannya, seorang imam melihat keadaan kemudian memutuskan dengan bijak. Sehingga tidak membuat shalat rusak karena meninggalkan tuma'ninah atau hal yang semisal juga tidak terlalu panjang sehingga para

makmum menjadi bosan, dan malas sholat berjama'ah. Seperti dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dahulu sahabat Mu'adz bin Jabal r.a pernah menjadi imam shalat 'Isya. Ketika itu beliau membaca surat yang sangat panjang, sampai-sampai ada jama'ahnya yang meninggalkan Mu'adz r.a dan meneruskan shalatnya sendiri, kemudian ia salam dan pergi. Mengetahui hal itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat mengingkari perbuatan Mu'adz dengan keras. Lalu beliau menasehati:

إِذَا أَمَّتِ النَّاسَ فَأَقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
وَأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

“(Wahai Mu'adz) jika engkau menjadi imam (setelah Al Fatihah) bacalah surat Asy Syams, Al A'la, Al 'Alaq, dan Al Lain”.

Artinya dalam shalat jama'ah seorang imam hendaknya tidak membaca surat yang terlalu panjang, kecuali jika jama'ah telah terbiasa dan tidak menimbulkan fitnah. Akan tetapi bagi seorang makmm juga harus mengetahui, bahwa imam boleh saja membaca surat-surat yang cukup panjang seperti At Tur, dan dahulu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengimamami dengan membaca surat At Tur. Jubair bin Muth'im dalam hadits Imam Al Bukhori dan Imam Muslim bercerita:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

“Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca surat At Tur dalam shalat maghribnya”.

Dan dalam riwayat hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu memanjangkan shalat dzuhur, memendekkan sholat ashar, pada saat maghrib beliau membaca surat-surat pendek, pada sholat Isya beliau membaca surat yang sedang, dan pada saat shubuh beliau membaca surar yang cukup panjang. Seperti yang disebutkan dalam riwayat oleh Imam An Nasai dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani:

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ فُلَانٍ - قَالَ سُلَيْمَانَ - كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ
الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ
الْمُفْصَلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بَوَسْطِ الْمُفْصَلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَّلِ
الْمُفْصَلِ

“Aku tidak pernah shalat dibelakang orang yang sholatnya sama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selain orang ini (maksudnya: saat menjadi imam, orang ini mirip dengan cara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam penjang pendeknya sholat), Sulaiman (rawi hadits tersebut) berkata; “imam tersebut memanjangkan dua rakaat dzuhurnya dan meringankan dua rakaat setelahnya, dan pada shalat ashar ia meringankan shalatnya. Saat maghrib beliau membaca surat-surat pendek, saat isya ia membaca surat yang sedang, dan saat shubuh beliau membaca surat yang cukup panjang.

Beberapa ayat pendek yang bisa dijadikan bacaan ketika menjadi imam

1. Q.S Al Baqarah ayat 183 s/d 186

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)

2. Q.S Al Baqarah ayat 254 s/d 257

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)

3. Q.S Al Baqarah ayat 261 s/d 263

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا
أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ
وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣)

4. Q. S Al Baqarah ayat 283 s/d 286

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣) لِلَّهِ مَا

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

5. Q.S Ali Imran ayat 18 s/d 20

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠)

6. Q.S Ali Imran ayat 102 s/d 108

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ
وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (١٠٨)

7. Q.S Ali Imran ayat 110 s/d 115

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَدَىٰ وَإِنْ
يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (١١١) ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ
أَيْنَ مَا تُثَفُّوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ

اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢)
 لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (١١٥)

8. Q.S Ali Imran ayat 133 s/d 136

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ (١٣٥) وَأُولَئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦)

9. Q.S Ali Imran ayat 190 s/d 194

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ سِدْرٍ مُسْتَقِيمٍ (١٩١) وَإِذْ يَخْرُجُ الْفَلَكُ بَازِئًا يَذُرُّ الْمَغْرِبَ كَالْمُطَرِّقِ (١٩٢) وَإِذْ يَخْرُجُ الْفَلَكُ بَازِئًا يَذُرُّ الْمَطَرِ (١٩٣) وَإِذْ يَخْرُجُ الْفَلَكُ بَازِئًا يَذُرُّ الْمَطَرِ (١٩٤)

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
 بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ
 فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا مُنَادِيًا
 يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ
 وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤)

10. Q.S An Nisa ayat 1 s/d 6

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
 تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
 حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ
 نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤) وَلَا
 تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
 النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

11. Q.S Al Maidah ayat 6 s/d 9

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

12. Q.S Al An'am ayat 159 s/d 165

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠) قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا

مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي
 وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا
 وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 (١٦٤) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

13. Q.S At Taubah ayat 128 s/d 129

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٩)

14. Q.S Yusuf ayat 1 s/d 6

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ (٢) لَحْنٌ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣) إِذْ قَالَ يُوسُفُ
 لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنَّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
 سَاجِدِينَ (٤) قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا

لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)

15. QS Ibrahim ayat 5 s/d 8

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَجِّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٦) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (٨)

16. Q. S Al Isra' ayat 23 s/d 27

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُمَّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا (٢٥) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذَّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

BAB III

ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *al-barakah* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan), *at-thaharah* (kesucian). Menurut istilah adalah bagian dari harta tertentu yang wajib diserahkan kepada mustahiq dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Al-Qur'an, pengertian zakat diungkapkan dengan kata *infaq*, misalnya dalam surat At-Taubah: 34; dengan *shadaqah*, misalnya dalam surat At-Taubah: 60 dan 103; serta dengan kata *haq*, misalnya dalam surat al-an'am: 141.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyah* yang sangat strategis keberadaannya, dan menentukan keberlangsungan hidup bersama. Dalam hal kewajiban menunaikannya, ia sejajar dengan kewajiban melakukan shalat. Al-Qur'an menyebut zakat sejajar dengan shalat dalam 27 tempat dengan berbagai bentuknya (*fiil Madhi, mudhari, amar* dan jumlah *ismiyah*).

Di samping itu, zakat juga merupakan rukun Islam ketiga seperti ditegaskan dalam hadits riwayat Muslim. Meskipun zakat merupakan syariat nabi-nabi terdahulu, termasuk juga syari'at Nabi MuhamMadsaw, namun perinciandan kewajiban menunaikannya baru diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan tahun diwajibkannya puasa RaMadhan dan jihad fisabilillah.

B. Hikmah Zakat

1. Perwujudan iman dan syukur sekaligus menghilangkan sifat kikir
2. Menolong fakir miskin, melenyapkan jurang pemisahan si kaya dan si miskin dan menghilangkan kedengkian orang-orang miskin
3. Pilar amal jama'i antara orang-orang kaya dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah
4. Sumber dana pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Memasyarakatkan etika bisnis dengan mengeluarkan hak harta
6. Membantu pemerataan pendapatan
7. Mendorong giat bekerja dan menjadi orang kaya

C. Syarat Sah Zakat

1. Diperoleh dengan cara yang baik
2. Milik yang sempurna
3. Berpotensi untuk dikembangkan
4. Mencapai nishab
5. Haul bagi harta perdagangan, peternakan, emas dan perak
6. Setelah terpenuhi kebutuhan pokok

D. Syarat Wajib Zakat

1. Muslim, Baligh, Berakal
2. Harta yang dimiliki telah mencapai Nishab dan Haul

E. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam: *pertama*, zakat fitrah ialah zakat jiwa berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan 2,5

kg atau uang yang senilai dengan 2,5 kg beras, oleh setiap muslim yang memiliki kelonggaran makanan selama bulan RaMadhan hingga menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. *Kedua*, zakat maal atau zakat harta, ialah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut ukuran tertentu bila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syara.

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, penyehatan dunia bisnis, peningkatan SDM umat Islam, mempercepat perkembangan sarana prasarana fisik sebagai penopang pembangunan umat dan negara, Islam mengajarkan kewajiban mengeluarkan zakat mal ini.

Mal adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut *ghalibnya*, baik yang nampak jelas oleh umum atau yang dapat disembunyikan oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, jenis harta dari masa ke masa mengalami perkembangan yang luar biasa. Apa yang belum ada pada masa dahulu, sekarang sudah bukan barang langka lagi. Dengan demikian, harta yang menjadi sumber zakat (*al-amwaaalal-zakawiiyyah*) pada masa sekarang semakin banyak jumlahnya dibanding masa-masa sebelumnya.

F. Harta yang Wajib dizakati

1. Rikaz dan barang tambang dengan kewajiban zakat mencapai 20% dan tidak ada nishab.
2. Emas dan perak, jika keduanya telah sampai *nishab* dan telah berlalu setahun kepemilikan (*haul*). Nishab emas adalah 20 misqal atau 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas dan nishab perak senilai 200 dirham atau kira-kira sama dengan 595 gram perak.
3. Hewan ternak, jika telah sampai nishab, sudah haul, digembalakan di tempat umum dan sedikit diberi makan pemiliknya serta tidak untuk keperluan pribadi dan

tidak pula dipekerjakan. Hewan ternak meliputi unta, sapi dankambing, masing-masing nishabnya adalah 5 ekor, 30 ekor dan 40 ekor.

4. Barang dagangan, yang telah sampai nishab dan haul (Nishabnya diqiyaskan pada emas yaitu 85 gram)
5. Hasil pertanian berupa tanam-tanaman dan buah-buahan jika keduanya telah sampai nishab senilai 5 *ausaq* atau setara dengan 653 kg gandum/padi.
6. Hasil dari Profesi (zakat profesi).

Seluruh usaha halal yang mendatangkan penghasilan (uang) baik perorangan maupun kolektif jika telah sampai nishab hendaklah dikeluarkan zakatnya. Dasarnya adalah keumuman ayat pada surat At-Taubah: 103, Al-Baqarah: 267 dan Adz-Dzariyat: 9. Para muktamirin zakat pertama di Kuwait tanggal 30 April 1984/ 29 Rajab 1404 telah bersepakat tentang wajibnya zakat profesi ini.

Pelaksanaan zakat profesi bisa diqiyaskan kepada perdagangan, pertanian atau kepada *rikaz* sesuai profesi, cara dan jumlah penghasilan yang diperoleh. Bisa juga diqiyaskan kepada perdagangan dan pertanian sekaligus. Cara yang terakhir ini sudah mulai populer di masyarakat.

Contoh penghitungan zakat profesi:

- a. Seorang dosen berpenghasilan Rp. 9.000.000,00 /bulan dan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya mencapai Rp. 6.000.000,00. Maka zakat profesinya adalah: Rp. 9.000.000,00 - Rp 6.000.000,00 = 3.000.000,00 x 12 bulan= 36.000.000,00 x 2,5% = Rp 900.000,00/tahun atau Rp. 75.000,00/ bulan.
- b. Seorang dokter spesialis berpenghasilan Rp. 150.000.000,00 /bulan dan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya mencapai Rp. 30.000.000,00. Maka zakat profesinya adalah: Rp. 150.000.000,00 - Rp 30.000.000,00

= 120.000.000,00 x 12 bulan = 1.440.000.000,00 x 2,5% =
Rp 36.000.000,00/tahun atau Rp. 3.000.000,00/ bulan.

- c. Seorang penulis profesional memiliki total penghasilan dari honor tulisan di media, narasumber seminar dan workshop, royalti buku dan lain-lain sebesar Rp. 25.000.000,00 /bulan dan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya mencapai Rp. 10.000.000,00. Berapakah perhitungan zakat profesinya? Rp. 25.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 = 15.000.000,00 x 12 bulan= 180.000.000,00 x 2,5% = Rp 4500.000,00/tahun atau Rp. 375.000,00/ bulan.

**Catatan:*

zakat profesi dapat dikeluarkan per tahun atau per bulan.

1. Zakat Perusahaan

Dalam kehidupan modern ini, untuk meningkatkan pendapatan, tidak sedikit yang mendirikan perusahaan-perusahaan dengan melibatkan beberapa orang, baik berbadan hukum usaha Dagang (UD), koperasi, perusahaan komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) dan lain-lain.

Penghitungan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Nishabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5%.

Setelah genap satu tahun atau haul, harta perusahaan baik dalam bentuk barang, uang tunai dan piutang dihitung secara keseluruhan, kemudian dikurangi oleh harta dalam bentuk sarana dan prasarana perusahaan, utang jatuh tempo atau tunjangan karyawan dan semisalnya. Akumulasi Asset setelah dikurangi biaya-biaya dihitung dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

2. Zakat Saham

Setiap perusahaan besar biasanya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada setiap akhir tahun. Dari rapat ini diketahui deviden (keuntungan) dan atau kerugian perusahaan. Pada saat itulah zakat saham dikeluarkan secara kolektif baik oleh perusahaan atau oleh masing-masing pemegang saham. Perhitungannya sama dengan zakat perdagangan.

3. Zakat *Money Changer*

Money changer (pertukaran uang) ada dua macam; satu, pertukaran uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, ringgit dengan ringgit dan semisalnya. Jenis ini dilarang karena mengandung unsur riba kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan. Kedua, pertukaran uang yang berbeda jenisnya, seperti dolar dengan rupiah, riyal dengan rupiah dan semisalnya. Berdasarkan ijma' ulama hal itu dibolehkan dengan syarat saling menerima mata uang di tempat terjadinya akad sehingga tidak jatuh pada riba nasi'ah dan dilakukan dengan nilai tukar yang sama. Adapun zakatnya dianalogikan kepada zakat perdagangan baik nishab, waktu maupun kadarnya.

4. Zakat Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syari'ah yang lebih kita kenal dengan *takaful*, termasuk kedalam sumber zakat. Dengan demikian, setiap akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari total asset setelah diperhitungkan untung ruginya.

G. Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai petunjuk al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya Shadaqoh (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.At-taubah (9): 60)

Pertama dan kedua, kelompok fakir dan miskin. Meskipun secara teoritis ada perbedaan makna fakir dan miskin, namun dalam operasional keduanya adalah kelompok yang tidak memiliki kecukupan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan atau keluarganya. Zakat kepada mereka diberikan dalam dua bentuk, sebagai zakat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-haridan sebagai zakat produktif dalam wujud pemberian modal secara gratis.

Ketiga, amil yakni orang-orang yang bekerja secara profesional untuk mengurus zakat, bukan yang bekerja secara temporer. Kepada mereka diberikan jatah dari zakat maksimal seperdelapan atau 12,5 %. Sedangkan panita zakat yang muncul di bulan RaMadhan saja, dan biasanya hanya mengurus zakat fitrah tidak berhak atas bagian ini. Mereka hanya beroleh uang saku atau uang administrasi sewajarnya. Bahkan kalau bisa mereka bersifat suka rela demi membantu kelancaran pemungutan dan pendistribusian zakat fitrah.

Keempat, muallaf yaitu kelompok yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama dan merasakan bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Termasuk dalam kelompok ini ialah segala macam usaha dakwah yang secara langsung berhadapan dengan orang-orang di luar Islam. Misalnya untuk mendanai bulletin yang membela Islam dari serangan ide non muslim, lembaga lembaga dakwah yang bergerak di daerah-daerah basis kristenisasi dan lain-lain.

Kelima, untuk memerdekakan budak. Artinya, salah satu fungsi zakat adalah sebagai sumber dana bagi pembebasan budak-budak, baik budak *mukatab* maupun budak *mudabbar* ataupun membeli langsung budak dari majikannya sesuai harga yang disepakati dan lalu dibebaskan.

Keenam, kelompok orang yang berutang untuk kebaikan diri dan keluarganya misalnya karena terkena bencana banjir, kebakaran atau berutang untuk membiayai hidup keluarganya. Atau kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaga tersebut.

Ketujuh, kebutuhan untuk jalan Allah. Pada masa Rasulullah saw, yang masuk dalam kategori ini adalah para mujahid yang terjun ke medan jihad namun tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi. Pada saat ini, sejumlah kebutuhan dan aktifitas untuk syiar keislaman dapat dimasukkan ke dalam *fisabilillah*, misalnya membangun masjid, perpustakaan, pondok pesantren, pelatihan para da'i, beasiswa kader ulama dan sebagainya.

Kedelapan, *ibnu sabil* yakni mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan sunah, wajib atau yang mubah. Sedangkan untuk perjalanan haram, maka tidak ada jatah dari harta zakat. Perjalanan menuntut ilmu termasuk dalam kategori

ini, sehingga para pelajar muslim di luar negeri ataupun yang merantau berhak mendapatkan zakat atas nama *ibnu sabil* atau bisa atas nama *fakir miskin*.

Dalam hal distribusi zakat, apakah lebih baik langsung kepada *mustahik* atau melalui lembaga *amil zakat* atau *badan amil zakat*? Dalam konteks ini, sebagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi umat, akan lebih baik disalurkan melalui *badan amil zakat* atau *lembaga amil zakat*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dalam hal distribusi secara terstruktur dan pemberdayaan *mustahiq* secara berkesinambungan. Harus dihindari, munculnya ketergantungan *mustahiq* pada alokasi zakat.

BAB V

PUASA

A. Pengertian Puasa

Dalam bahasa Arab, puasa disebut *shoum* atau *shiyam* artinya menahan (*al-imsak*). Yaitu menahan diri dari segala rupa makanan dan minuman, serta hubungan suami istri dengan niat berpuasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

B. Hikmah dan Keutamaan Puasa

Tidaklah Allah SWT menyariatkan sesuatu, kecuali ia mengandung hikmah dan keutamaan. Hanya memang, keterbatasan akal manusia seringkali menjadi penghalang terbukanya hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat di balik berbagai syariatNya.

Adapun hikmah dan keutamaan puasa antara lain sebagai berikut:

1. *Tazkiyatun nafs*, yakni membersihkan jiwa dari sifat-sifat dusta, dengki, berkata kotor, dan sebagainya
2. Menyehatkan badan. Ternyata, penyakit perut atau hal-hal yang berhubungan dengan perut, merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita manusia. Sementara puasa bisa mengistirahatkan alat-alat pencernaan di perut kita.

3. Puasa mampu mencegah meluasnya penyakit kulit, karena waktu puasa, sel-sel kulit mengerut sebab sedikitnya kandungan air di dalamnya. Jadi, semakin kecil kemungkinan berpindahnya penyakit dari satu sel ke sel lainnya. Termasuk manfaat puasa bagi kulit, menghilangkan flek-flek hitam di wajah dan memperhalus kulit
4. Menurut hasil penelitian di Universitas Osaka Jepang tahun 1930, setelah memasuki hari ke-7 berpuasa, jumlah sel darah putih dalam darah orang-orang yang berpuasa meningkat. Pada minggu pertama (hari ke-1 sampai ke-6) berpuasa, tidak ditemukan pertumbuhan sel darah putih. Namun pada hari ke-7 sampai hari ke-10, penambahan sel darah putihnya meningkat pesat sekali. Penambahan sel darah putih ini secara otomatis meningkatkan kekebalan tubuh. Sel-sel darah putih ini berfungsi melawan peradangan yang ada dalam tubuh sehingga banyak penyakit radang yang dapat disembuhkan dengan berpuasa.
5. Mendidik sabar. Puasa melatih bersabar menahan lapar, padahal di rumah banyak makanan tersedia. Juga bersabar menahan marah meski seseorang mampu melampiaskannya.
6. Membangkitkan rasa kebersamaan (hikmah sosial). Dengan merasakan lapar, diharapkan bisa merasakan penderitaan mereka yang setiap hari menahan lapar. Mereka tidak cukup uang untuk membeli nasi, apalagi mengonsumsi makanan enak-enak lainnya.
7. Puasa dapat memberikan syafaat alias pertolongan kepada pelakunya pada hari kiamat. Di samping itu, ahli puasa juga mempunyai pintu khusus untuk masuk surga, namanya Ar-Royan.

8. Puasa dapat mengantarkan pelakunya kepada derajat muttaqin seperti yang dikehendaki Allah swt melalui firmanNya:

"Hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa." (al-Baqarah (2): 183).

C. Pembagian Puasa

Pertama, puasa wajib atau puasa fardhu yang meliputi:

- a. Puasa yang diwajibkan oleh Allah pada waktu tertentu yaitu puasa RaMadhan.
- b. Puasa wajib karena sebab tertentu yang menjadi hak Allah yaitu puasa kaffarat
- c. Puasa wajib yang diwajibkan oleh dan untuk dirinya sendiri yaitu puasa nadzar

Kedua, puasa sunnah. Yaitu puasa tambahan yang dilakukan secara suka rela diluar RaMadhan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa enam hari di bulan Syawwal, puasa Daud dan lain-lain.

Ketiga, puasa haram. Yaitu puasa yang dilakukan pada hari-hari yang dilarang padanya berpuasa. Atau puasa yang dilakukan dengan tidak mengikuti contoh dari Rasulullah saw. Misalnya puasa pada dua hari raya, puasa di hari tasyrik, puasa seorang istri tanpa izin suaminya padahal ia sedang ada di rumah dan lain-lain.

Keempat, puasa makruh. Yaitu puasa yang dicela oleh agama untuk dilakukan karena pada umumnya mengundang bahaya atau menyimpang dari agama, namun Nabi saw tidak memberikan larangan keras untuk meninggalkannya. Oleh sebab itu, para ulama menghukuminya sebagai puasa

makruh. Misalnya puasa *dahr* (puasa terus menerus), mengkhususkan puasa di hari jum'at dan lain-lain.

D. Syarat Wajib Puasa

1. Islam. Orang kafir atau non muslim tidak wajib berpuasa. Kalaupun mereka melakukannya, tetap saja mereka tidak berpahala.
2. Baligh (sampai umur) yang ditandai dengan mimpi kedewasaan atau keluar mani bagi laki-laki dan berhaid bagi wanita.
3. Berakal, tidak gila atau tidak mabuk
4. Suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan, sebab laki-laki tak mengalaminya.
5. Muqim yakni berada di kampung tempat tinggal dan tidak musafir alias tidak sedang berpergian ke tempat jauh.
6. Sanggup berpuasa, tidak lemah dan sakit. Syarat ini mutlak diperlukan, mengingat puasa termasuk ibadah berat bagi mereka yang kurang sehat.

E. Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua:

1. Niat berpuasa. Rasulullah seperti dalam riwayat Tirmidzi menjelaskan:

"Barangsiapa malamnya belum berniat puasa, maka tidak ada puasa baginya".

Jadi, sangat diutamakan memperbaharui niat puasa setiap malam. Atau paling telat menjelang subuh.

2. Imsak, artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

F. Sunnah-Sunnah Puasa

1. Menyegerakan berbuka (begitu masuk waktu buka, maka hendaknya segera membatalkan puasanya)
2. Mengakhirkan Sahur
3. Menjaga lisan dari perkataan tercela seperti; bohong, ghibah, dan sebagainya.

G. Udzur Puasa RaMadhan

Sebab-sebab yang membuat seseorang boleh tidak berpuasa RaMadhan yang dibolehkan berbuka dengan kewajiban Membayar Fidyah. Yang masuk ke dalam kelompok ini adalah:

1. Orang yang telah sangat tua dan fisiknya sudah lemah. Ia tidak mungkin menahan makan minum sepanjang hari.
2. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ia sakit berat. Secara medis, ia tidak mungkin sembuh.
3. Orang yang mempunyai pekerjaan berat dan tidak mempunyai lapangan kerja lain. Jika tidak bekerja, ia dan keluarganya kelaparan.
4. Narapidana yang dibebani pekerjaan berat
5. Wanita hamil dan menyusui. Menurut sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka wajib membayar fidyah dan tidak harus mengqadha. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada sahayanya yang sedang hamil:

"Kamu saMadengan orang yang sulit untuk berpuasa, maka bayarlah fidyah dan tidak perlumengqadha."(HR. Daruqutni).

Ibnu Umar ketika ditanyai masalah ini berkata:

"Hendaklah ia berbuka dan sebagai ganti dari tiap hari berbuka itu, hendaklah ia memberikan makanan kepada seorang miskin sebanyak satu gantang gandum" (HR. Malik dan Baihaqi).

Yang Dbolehkan Berbuka Dan Wajib Mengqadha

Yang masuk ke dalam kelompok ini hanya ada dua; sakit yang ada harapan sembuh dan orang musafir. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة : ١٨٤).

“Siapa saja yang sakit atau mengadakan perjalanan, hendaklah mengqadha di hari-hari yang lain”

Yang Wajib Berbuka Dengan Mengqadha

Mereka adalah wanita-wanita haid dan nifas berdasar hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, Aisyah ra, katanya:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“Kami berhaid di masa Rasulullah saw. maka kami diperintah untuk mengqadhapuasa, dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat.”

Kelompok ini haram berpuasa. Jika berpuasa, mereka berdosa. Mereka wajib berbuka dan wajib mengqadha pada hari lain sejumlah hari yang ditinggalkan, namun tidak diperintahkan untuk mengganti jumlah shalat yang ditinggalkan.

H. Yang Membatalkan Puasa

Pertama, yang membatalkan dan wajib qadha, meliputi:

1. Makan minum dengan sengaja. Mau banyak atau sedikit, selama ia niat makan minum, maka batal puasanya.

2. Muntah dengan sengaja, sehingga ketika seseorang muntah karena terpaksa, ia tidak wajib mengqadha. Ia meneruskan puasanya hingga waktu berbuka. Nabi bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا أَفْلَيْقُضِ
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني
والحاكم).

"Barang siapa didesak oleh muntah, ia tidak wajib mengqadha, tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha."

3. Haid dan nifas bagi wanita yang sudah baligh atau telah dewasa
4. Keluar mani atau sperma dengan mencium atau mencumbu istri atau dengan masturbasi. Tetapi jika disebabkan hanya semata-mata melihat atau mengangankan, maka hukumnya sama dengan mimpi di siang hari. Jadi puasanya tidak batal.

Kedua, yang membatalkan dan wajib qadha dan kafarat. Yaitu berjima di siang hari RaMadhan. Kafarat yang harus diberikan berupa salah satu dari tiga perkara: memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ini merupakan pelanggaran paling berat yang mungkin dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Karena itu, hukumannya juga berat.

I. Yang Diperbolehkan Ketika Puasa

Sebagian kita mungkin ragu, kalau menelan ludah membatalkan puasa atau tidak? Atau kalau berenang saat berpuasa, bagaimana hukumnya? Dan sejumlah persoalan

keseharian yang membuat seseorang ragu; batal atau tidak puasanya.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, berikut akan disampaikan beberapa hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa sama sekali.

1. Menyiramkan air ke seluruh tubuh. Atau berendam di bak mandi. atau di kolam renang untuk mendinginkan badan selama merasa aman airnya tidak terminum.
2. Berpagi-pagi atau sampai siang dalam keadaan junub. Ini khusus bagi suami istri.
3. Memakai celak dan meneteskan obat atau lain-lainnya ke mata, sama saja apakah terasa di kerongkongan atau tidak. Sahabat Anas sendiri memakai celak waktu ia berpuasa.
4. Mencium istri bagi suami yang sanggup menguasai syahwatnya.
5. Injeksi atau suntik atau infus. Hanya saja kalau merasa berat menahan sakit, sebaiknya berbuka saja, lalu mengqadha pada hari-hari lain.
6. Berbekam, yakni mengeluarkan darah dari tubuh atau kepala sebagai pengobatan alternatif yang sangat berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.
7. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan tidak berlebihan. Sehingga saat berwudlu, kita tidak perlu meninggalkan kumur-kumur dan menyeret air oleh hidung.
8. Menelan sesuatu yang sulit menghindarinya, seperti menelan ludah sendiri, sedikit ataupun banyak, menelan makanan atau ludah karena sendawa, menelan serangga tanpa sengaja, menghirup debu jalan, pabrik, asap, aroma parfum yang menyegarkan, dan semisalnya.

9. Mencicipi masakan, apakah manis asinnya sudah pas atau belum. Ingat, sekedar mencicipi, bukan makan sayur atau masakan yang baru dimasak.
10. Keluar darah dari hidung atau dari gusi.

J. Puasa Sunnah

Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu selain bulan RaMadhan. Hukum mengerjakan puasa ini adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan, tidaklah mengapa. Berikut yang termasuk kategori puasa sunnah adalah:

1. Enam hari di bulan Syawal. Kita pilih cukup enam hari saja. Tidak ada kelebihan apakah dilakukan berturut-turut atau berselang-seling selama di bulan syawal.
2. Puasa Arafah bagi kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi jama'ah haji, maka mereka dilarang berpuasa. Puasa Arafah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, saat para jemaah haji melakukan wukuf di padang Arafah.
3. Puasa hari Senin dan Kamis. Yang ini tentu sudah familiar. Moga-moga yang pernah menjalankannya, bisa bertambah semangat. Dan bagi yang belum, kerjakanlah.
4. Puasa *Biidh*, yaitu puasa sunnah tiga hari dalam setiap bulan hijriyah. Kerjakanlah pada tanggal 13, 14 dan 15.
5. Puasa Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka hari berikutnya. Terus begitu keadaannya. Puasa Daud merupakan puasa sunnah maksimal yang boleh dilakukan oleh orang Islam.
6. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
7. Puasa di bulan-bulan suci yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Terlebih bila bertepatan

dengan hari Asyura dan tasu'a, yakni tanggal 10 dan 9 Muharram. Jadi, selain puasa senin-kamis dan puasa *biidh*, di bulan ini ada puasa sunah lain yakni puasa asyura.

K. Puasa yang diharamkan

Meski kita bersemangat untuk berpuasa karena banyak manfaatnya, tetapi haram dilakukan pada waktu-waktu berikut:

1. Dua hari raya; idul fitri dan idul adha. Pada dua hari ini, setiap orang Islam haram berpuasa dan diperintahkan untuk makan-minum. Bahkan kalau bisa, buatlah hidangan yang istimewa di hari raya ini.
2. Hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Atau tiga hari berturut-turut sesudah hari raya qurban. Dinamakan *tasyrik* (bercahaya), karena daging-daging kurban ketika itu dipotong-potong dan dijemur di bawah sinar matahari.
3. Saat suami ada di rumah tanpa seizinnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah :

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ
(رواه احمد و مسلم).

"Janganlah seorang wanita itu berpuasa walau satu hari pun, jika suaminya berada di rumah tanpa izinnya, kecuali puasa Ramadhan."
(HR. AhMad dan Muslim).

4. Saat haid dan nifas. Ini khusus bagi remaja dan dewasa putri.

5. Saat sakit yang membawa kebinasaan. Intinya, jika seseorang sedang sakit, maka tidak dianjurkan baginya untuk berpuasa. Makan dan minumlah agar lekas sembuh.

BAB V

HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian

Menurut bahasa, haji berarti *القصد للزيارة* menyengaja atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah ta'ala pada waktu tertentu, dengan cara tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Umrah menurut bahasa berarti mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, menyengaja mengunjungi ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah ta'ala dengan cara tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Apa perbedaan haji dan umrah?

Dalam umrah tidak ada ketentuan waktu. Setiap orang bisa menunaikannya kapan saja. Sedangkan haji harus ditunaikan pada waktu tertentu, yakni dimulai pada tanggal 8 Dzulhijah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam) di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melemparbatu) pada tanggal 12 atau 13 Dzulhijah.

Haji adalah rukun Islam kelima. Setiap orang Islam yang telah memenuhi persyaratan, wajib menunaikannya, sebagaimana termaktub dalam (QS Ali Imran: 97).

B. Keutamaan Haji dan Umrah

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Umrah ke umrah adalah penebus dosa di antara keduanya. Adapun haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga”. (HR Bukhari).

C. Jenis-jenis Haji

1. Haji *Ifrad* atau haji menyendiri.

Pelaksanaan ibadah haji disebut *ifrad* bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di miqat, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, baru kemudian mengenakan ihram untuk melaksanakan umrah.

2. Haji *Tamattu'*

Haji jenis ini adalah melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama.

3. Haji *Qiran*

Qiran berarti menggabungkan atau menyatukan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji *qiran* dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak *miqat makani* dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai.

Menurut Imam Abu Hanifah, melaksanakan haji *qiran*, berarti melakukan dua thawaf dan dua sa'i. Jamaah haji Indonesia pada umumnya menjalankan haji *tamattu*. Jadi mereka umrah dulu, lalu menunaikan haji.

D. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji itu ada empat. Yaitu ihram, thawaf, sa'i dan wukuf di Arafah. Sedangkan rukun umrah hanya tiga, yaitu ihram, thawaf dan sa'i. Sementara Kementerian Agama RI menambahinya dengan cukur dan tertib untuk masing-masing dari keduanya.

1. *Ihram*

Ihram adalah niat melaksanakan haji atau umrah disertai dengan mengenakan pakaian tanpa jahitan seraya mengucapkan bacaan *talbiyah*. Adapun bacaan *talbiyah* adalah seperti berikut ini:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku datang memenuhi panggilanMu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanMu. Aku datang memenuhi panggilanMu. Tiada sekutu bagiMu. Aku datang memenuhi panggilanMu. Sungguhnyanya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan adalah kepunyaanMu, tidak ada sekutu bagiMu”.

Ihram dilakukan paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah. Para Jemaah berniat masuk ke salah satu ibadah; haji atau umrah. *Ihram* mempunyai beberapa kewajiban, sunnah dan larangan.

Kewajiban Ihram

Yang dimaksud kewajiban ihram adalah seluruh kegiatan yang harus dikerjakan oleh setiap yang berhaji. Jika ditinggalkan, maka ia wajib membayar denda (dam). Jika tidak mampu, ia harus berpuasa sepuluh (10) hari; tiga (3) hari saat masih di Makah dan sisanya ketika di kampung halaman.

Kewajiban Ihram ada 3:


Pertama, ihram dari miqat. Miqat adalah tempat-tempat yang ditentukan untuk memulai ihram. Nabi saw mengisyaratkan miqat-miqat untuk ihram sebagai berikut:

- 1) Dzulhulaifah (Bir Ali) adalah miqat untuk jamaah haji dari Madinah
- 2) Juhfah adalah miqat untuk jamaah haji dari Syam
- 3) Qarnul Manazil adalah miqat untuk jamaah dari Najd
- 4) *Yalamlam* adalah miqat untuk jamaah haji dari Yaman

Kedua, tidak mengenakan pakaian yang berjahit. Jadi seluruh pakai jamaah haji mulai dari serban, kerudung, baju, celana dan sebagainya tidak boleh berjahit. Juga dilarang memakai sepatu, memakai wangi-wangian dan mengenakan sarung tangan.

Ketiga, membaca talbiyah secara berulang-ulang. Jika yang berhaji itu laki-laki, hendaknya membaca talbiyah dengan keras. Adapun bagi wanita, cukup membacanya dengan suara pelan. Setiap kali turun atau naik kendaraan, atau mau menegakkan shalat atau selesai shalat, atau berjumpa teman hendaknya ia lebih bersemangat membaca talbiyah ini.

Untuk contoh pakaian ihram, perhatikan gambar berikut:



Sunnah Ihram

Yang dimaksud sunah ihram adalah seluruh perbuatan yang jika dikerjakan berpahala, namun jika ditinggalkan tidak wajib membayar denda (dam). Sunah-sunah dimaksud adalah:

- 1) Mandi untuk ihram. Wanita yang sedang haid atau nifas tetapdisunahkan mandi untuk ihram.
- 2) Mengenakan kain putih
- 3) Ihram dilaksanakan sesudah melaksanakan shalat, baik shalat sunat ataupun shalat fardlu
- 4) Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan
- 5) Membaca talbiyah secara berulang-ulang, terutama saat naik-turun kendaraan, akan dan usai shalat.
- 6) Berdoa memohon surga dan berlindung dari neraka serta bershalawat kepada Nabi setelah membaca talbiyah.

Larangan Ihram

Larangan ihram adalah seluruh perbuatan yang dilarang dikerjakan. Jika dilanggar, seseorang wajib membayar dam atau puasa sepuluh hari atau memberi makan 6 orang miskin.

Termasuk dalam kategori yang dilarang adalah:

- 1) Menutup kepala
- 2) Mencukur atau menggunting rambut atau bulu badan manapun
- 3) Memotong kuku tangan atau kuku kaki
- 4) Memakai wangi-wangian
- 5) Memakai pakaian berjahit

Jika ada jamaah haji yang melanggar salah satu atau lebih dari 5 perkara di atas, maka ia harus membayar denda berupa puasa tiga hari atau memberi makan 6 orang miskin, masing-masing satu mud atau menyembelih seekor kambing.

- 6) Membunuh hewan darat. Dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan yang dibunuh

- 7) Bercumbu rayu dengan pasangan hidup. Jamaah haji yang melanggarnya wajib membayar dam berupa menyembelih seekor kambing
- 8) Bagi suami istri yang berjima, hajinya rusak, hanya saja wajib diteruskan sampai tuntas. Merekapun pun wajib mengulang di tahun lain. Pelakunya membayar dam berupa seekor unta. Jika tidak mampu, puasa sepuluh hari.

Selanjutnya, wajib bertaubat dan beristighfar yaitu bagi jamaah haji yang:

- 9) Nikah atau mengkhitbah
- 10) Ghibah, namimah serta melakukan perbuatan dosa lainnya.

2. Thawaf

Thawaf adalah berjalan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh putaran. Berangkat dari hajar aswad yang berada di sebelah kiri, terus berputar hingga tujuh kali. Usahakan mencium hajar aswad setiap kali melewatinya. Kalau tidak bisa, maka cukup dengan mengusapnya. Jika tidak bisa, cukup memberi isyarat.

Syarat-Syarat Thawaf

- 1) Berniat saat akan memulai thawaf
- 2) Bersih dari kotoran dan suci dari hadats kecil ataupun hadats besar
- 3) Menutup aurat
- 4) Berada di dalam kompleks Masjidil Haram meski jaraknya agak jauh dari ka'bah
- 5) Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang thawaf
- 6) Dilakukan sebanyak tujuh putaran
- 7) Ketujuh putaran tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa jeda

Sunnah Thawaf

- 1) *Ar raml*, yaitu berjalan cepat dengan mendekatkan antar langkah. *Raml* sunah bagi laki-laki hanya pada *thawaf qudum* dan tiga putaran pertama setiap thawaf. *Raml* tidak disunahkan bagi perempuan.
- 2) *Idlthiba'*, yaitu membuka ketiak kanan. Hal ini sunah bagi laki-laki saja dan hanya pada *thawaf qudum*
- 3) Mencium hajar aswad ketika memulai thawaf. Jika tidak bisa, maka dengan mengusapnya saja. Dan jika tidak bisa, maka cukup dengan memberi isyarat tangan.
- 4) Membaca doa berikut ketika hendak memulai putaran pertama:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ
وَأَتْبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dengan nama Allah, dan Allah maha besar. Ya Allah, karena iman kepadaMu, membenarkan kitabMu, memenuhi janjiMujdan mengikuti sunah nabiMu MuhamMad saw”.

- 5) Banyak berdoa di tengah melakukan thawaf dengan doa apa saja. Dan menutup tiap putaran dengan doa sapu jagat alias *rabbana atina fiddunya hasanah* dst.
- 6) Mengusap rukun *yamani* dengan tangan dan mencium hajar aswad setiap kali melewatinya.
- 7) Berdoa di Multazam se usai menjalankan Thawaf. Multazam adalah tempat di antara ka'bah dan hajar aswad.
- 8) Shalat dua rakaat se usai Thawaf di belakang maqam Ibrahim. Pada rakaat pertama membaca surat al kafirun sesudah fatihah dan pada rakaat kedua membaca surat al ikhlas.
- 9) Meminum air zamzam dan mengisikan air zamzam ke bejana sesudah shalat dua rakaat tadi.

- 10) Mengusap kembali hajar aswad sebelum berangkat ke tempat sa'i.

3. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antar Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali. Sai boleh dilakukan dengan berjalan dan bisa pula dengan berkendara. Betapapun, berjalan kaki lebih utama. Nabi saw bersabda:

إِسْعَوْا فَإِنَّ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

*"Lakukanlah sa'i, karena Allah telah mewajibkan sa'i kepada kalian.
(HR AhMad dan Syafi'i).*

Syarat Sa'i

- 1) Niat
- 2) Tertib, yakni dilakukan sesudah thawaf. Dan akan lebih utama jika dilakukan sesudah thawaf wajib seperti thawaf qudum atau thawaf ifadhah
- 3) Dilakukan secara terus menerus tanpa jeda, kecuali ada udzur atau kebutuhan. Dalam kondisi ini jeda sebentar tidaklah mengapa.
- 4) Dilakukan sebanyak tujuh kali

Sunnah Sa'i

- 1) Berjalan cepat bagi laki-laki, tidak bagi perempuan dan orang lemah
- 2) Berdiam di Shafa dan Marwa untuk berdoa di setiap babak
- 3) Membaca "Allah Akbar" 3x setiap kali naik Shafa dan Marwa. Lalu membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
 الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya”.

- 4) Sa'i dan thawaf dilakukan secara beriringan tanpa aktifitas lain.

4. Wukuf di 'Arafah

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang keempat, sebagaimana Sabda Nabi SAW;

الْحَجُّ عَرَفَةَ

“Haji itu di Arafah”

Pada waktu wukuf, jamaah haji berdiam diri di Arafah beberapa waktu lamanya mulai dari tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah mempunyai kewajiban dan sunah.

Kewajiban Wukuf

- 1) Hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari hingga terbenam matahari.
- 2) Mabit di Muzdalifah. Selesai wukuf di Arafah, malam ke sepuluh Dzulhijjah, jamaah haji bergerak menuju

Muzdalifah untuk mabit (menginap) meski hanya sebentar. Waktu mabitnya dimulai tengah malam hingga sebelum terbit fajar.

Ketika di Muzdalifah, sambil menunggu waktu tengah malam, jamaah yang belum maghrib dan isya bisa melakukan jama ta'khir sekaligus qashar. Selanjutnya jamaah mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah di Mina nanti. Setelah mengumpulkan batu, jamaah tidur sambil menunggu subuh tiba. Mereka subuh di tempat ini pula.

- 3) Melempar jumroh aqabah. Ketika waktu dhuha tiba tanggal 10 Dzulhijah, jamaah tiba di Mina dan lalu melempar jumroh aqabah.
- 4) Mencukur atau memendekkan rambut setelah melempar jumroh aqabah tanggal 10 Dzulhijah
- 5) Mabit di Mina selama 3 malam. Yaitu malam 11, 12 dan 13 Dzulhijah.

Hari-hari ini disebut hari tasyrik. Pada siang harinya tanggal 11 Dzulhijah, setelah waktu dhuhur, para jamaah melempar tiga jumroh: jumrotul ula, wustha dan aqabah. Masing-masing 7 kali dengan menggunakan kerikil. Amal ini diulangi pada tanggal 12 dan 13 nya.

Sunnah Wukuf

Untuk menyempurnakan proses wukuf, maka disunnahkan untuk menjalankan beberapa amalan. Adapun sunnah wukuf adalah sebagai berikut:

- 1) Keluar menuju Mina pada hari tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijah dan mabit di tempat ini pada malam kesembilan.
- 2) Tidak keluar dari Mina kecuali sesudah terbit matahari agar bisa menunaikan shalat lima waktu di Mina.

- 3) Hadir di Namirah sesudah matahari tergelincir, lalu shalat dhuhur dan ashar secara qashar dan jamak dengan berjamaah
- 4) Datang di tempat wukuf Arafah sesudah menunaikan shalat dhuhur dan ashar berjamaah dan berdzikir secara terus-menerus hingga terbenam matahari
- 5) Melakukan shalat maghrib dan isya di Muzdalifah secara jamak ta'akhir
- 6) Wukuf dengan menghadap kiblat sambil terus berdzikir di Masy'aril Haram hingga tampak cahaya siang
- 7) Tertib antara melempar jumrah Aqabah, menyembelih, mencukur rambut dan thawaf ifadhah
- 8) Menunaikan thawaf *ifadhah* pada hari penyembelihan dan dilakukan sebelum maghrib.

5. Mencukur/Memotong Rambut

Madzhab Syafi'i memasukkan al-Halq atau al-Taqshir al-Sya'r (memotong/ mencukur rambut) sebagai salah satu rukun haji.

6. Tertib

Yang dimaksud tertib di sini adalah tertib (urutan) dalam pelaksanaan rukun haji (tidak boleh dibolak-balik).

E. Wajib Haji

1. Melakukan Ihram dari miqat yang telah ditentukan; seperti misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia, biasanya dimulai dari miqat Juddah atau Yalamlam.
2. Mabrit (bermalam) di Muzdalifah meskipun hanya sebentar. Waktu mabritnya dimulai tengah malam hingga sebelum terbit fajar.
3. Mabrit (bermalam) di Mina

4. Melontar Jumrah yang berjumlah 3 kali
5. Memotong rambut (ini jika menganut selain Madzhab Syafi'i, sebab menurut syafi'i, memotong/mencukur rambut masuk pada rukun haji).

*keterangan

Di dalam bab haji, ada pembahasan rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak sah haji seseorang tanpa melakukan salah satu rukunnya. Namun wajib haji, tetap sah hajinya jika ada halangan untuk tidak melaksanakannya, dengan cara membayar denda (*dam*).

F. Sunnah Haji

1. Melakukan haji *Ifrad*, yakni mendahulukan haji dan baru kemudian umrah
2. Membaca talbiyah, (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ), secara lengkap
3. Melakukan *Thawah Qudum*, (sesampainya di Makkah)
4. Shalat dua rakaat ketika melaksanakan thawaf
5. Melaksanakan thawaf wada'

G. Larangan Haji

1. Meninggalkan (tidak menjalankan) salah satu rukun haji
2. Berjima' dalam proses pelaksanaan haji.

H. Tatacara Haji

Setelah melaksanakan Umrah, maka jama'ah dihimbau untuk menunggu tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut juga dengan "Hari Tarwiyah".

- a. Pada waktu Dhuha tanggal 8 Dzulhijjah, mandilah terlebih dahulu, kenakan pakaian ihram dan pakai parfum di badan, bukan di pakaian ihram. Lalu berihramlah

untuk haji dari hotel masing-masing di Makkah dengan membaca doa ihram:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Aku datang memenuhi panggilanMu, ya Allah, untuk berhaji”

- b. Masih di pagi hari, berangkatlah ke Mina. Sesampainya di Mina, lalu mabit. Lakukan shalat fardhu lima waktu tepat pada waktunya dengan diqashar, tanpa dijamak.
- c. Pada tanggal 9 Dzulhijah, setelah terbit matahari, berangkatlah ke Arafah sambil bertalbiyah. Kerjakanlah shalat jama' taqdim dan qashar sekaligus antara shalat zhuhur dan ashar, masing-masing menjadi dua raka'at dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat. Tinggallah di Arafah sampai terbenam matahari seraya terus memperbanyak berdo'a dan dzikir dan perbanyaklah baca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu”.

Setelah matahari terbenam, jamaah berangkat menuju Muzdalifah dengan tenang.

- d. Setelah malam agak larut, jamaah tiba di Muzdalifah dan langsung mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan jama ta'akhir dan qashar. Artinya, maghrib dikerjakan di waktu isya tetap 3 rakaat, dan dilanjutkan isya 2 rakaat, dengan satu adzan dan dua iqamat.

- e. Usai sholat, istirahat dan tidurlah meski hanya beberapa waktu saja, agar esok hari terasa segar. Jika mau, berwitirlah sebelum tidur. Menjelang fajar, semua bangun lalu melakukan shalat subuh di awal waktu. Disini mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah di Mina. Bagi yang belum membawa kerikil, silahkan ambil di perjalanan atau di Mina.
- f. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum terbit matahari, jamaah berangkat menuju Mina dengan tetap bertakbir dan bertalbiyah. Kemudian berhenti sebentar di *masy'ar al-harâm* (monumen suci) untuk berzikir kepada Allah SWT.

Di Mina, para jamaah melakukan amal-amal berikut:

- 1) Melempar jumrah `Aqabah, dengan tujuh batu kerikil (seukuran biji kacang tanah) secara berturut-turut. Ketika melempar, jadikan Makkah sebelah kirimu, dan Mina sebelah kananmu. Setiap kali melempar, ucapkanlah “*Allahu akbar*” dan usahakan masuk ke dalam kolam. Jika meleset dari kolam, ulangi. Dan Seusai melempar, bacalah talbiyah.
- 2) Membayar dam dengan cara menyembelih hewan (*hadyu*). Makanlah sebagian dagingnya, dan sisanya bagikan kepada fakir miskin. Ini dilakukan karena jenis haji yang dikerjakan adalah haji *Tamattu`* atau *Qiran*. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan puasa tiga hari dimusim haji dan tujuh hari setelah kembali ke tempat asal.
- 3) Mencukur rambut sampai gundul atau boleh memangkas pendek seluruhnya. Bagi wanita, cukup mencukur rambutnya sepanjang satu ruas jari.

Setelah melempar jumrah dan mencukur rambut, berarti telah bertahallul yang pertama (kecil). Jamaah haji

- boleh mengenakan pakaian biasa, semua larangan ihram sudah hilang kecuali satu, yaitu mengumpuli istri bagi yang sudah berkeluarga.
- g. Masih pada tanggal 10 Dzulhijah, jamaah balik ke Makah untuk melaksanakan thawaf ifadhah. Dengan membaca talbiah, masuklah ke Masjidil Haram melalui Babus-salam (pintu salam) dan melakukan thawaf. Setelah itu, shalat sunah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa di Multazam, dan shalat sunah 2 rakaat di Hijr Ismail (semuanya ada di kompleks Masjidil Haram).
 - h. Amalan haji selanjutnya adalah melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. Jika ini telah selesai, berarti telah bertahalul kedua, tanpa wajib mencukur atau memotong rambut seperti pada tahallul pertama. Kalaupun mau potong rambut lagi, dipersilahkan.
 - i. Sampai di sini, seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah halal, termasuk mendatangi istri. Dan sebelum matahari terbenam, kembali ke Mina. Mabit lagi di sana pada malam ke 11, 12 dan atau hingga ke 13.
 - j. Thawaf ifadhah dan sa'i boleh dilakukan di hari-hari tasyriq atau sisa hari-hari haji lainnya selama masih di sana.
 - k. Kini jamaah haji ada di Mina lagi untuk mabit. Hal ini dilaksanakan pada hari *tasyrik* (hari yang diharamkan untuk berpuasa), yaitu pada tanggal 11, 12, dan atau 13 Dzulhijah. Lontarlah tiga jumrah pada hari ke 11 dan 12 setelah tergelincir matahari. Mulailah dari jumrah ula, yaitu jumrah yang paling jauh dari Makah, kemudian jumrah wushtha dan jumrah aqabah. Masing-masing dengan tujuh batu kerikil secara berturut-turut sambil bertakbir pada setiap lontaran.
 - l. Jika usai melempar jumrah hari ke 11 dan 12, jamaah boleh meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam.

Ingat jangan sampai kedatangan waktu maghrib. Jika kedatangan maghrib sementara masih di Mina, maka harus mabit lagi. Jamaah yang meninggalkan Mina tanggal 12 berarti ia melakukan nafar awal.

- m. Bagi yang mau mabit lagi, esok harinya melontar ketiga jumrah pada hari ke 13 setelah tergelincir matahari, sebagaimana yang dilakukan pada hari sebelumnya. Mereka berarti melakukan *nafar tsani*. Selama 3 hari di Mina, shalat dhuhur, ashar, maghrib dan isya dikerjakan secara qashar saja dan tidak jama'. Artinya, dhuhur dua raka'at dikerjakan pada waktunya, ashar 2 raka'at pada waktunya, maghrib tetap pada waktunya, serta Isya' 2 raka'at pada waktunya juga. Dengan selesainya melempar jumrah, maka seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji selesai dan jamaah kembali ke Makah.

Sampai di Makah, bagi yang belum melaksanakan thawaf ifadhah dan sai, silahkan lakukan. Kemudian kerjakan thawaf wada (thawaf perpisahan) dengan pakaian biasa sebelum meninggalkan Makah. Adapun bagi wanita yang haidh dan nifas, tidak perlu mengerjakan thawaf wada. Sebelum kembali ke tanah air, berilah kabar gembira ke keluarga dikampung. Lalu sesampai di Indonesia (embarkasi haji), shalatlah ke masjid dulu sebagaimana Nabi melakukannya apabila usai bepergian.

I. Tata cara Umrah

- a. Jamaah berangkat menuju miqat makani, yakni tempat memulai ihram. Lalu mereka mandi sebagaimana orang dewasa mandi junub (jika sanggup dikerjakan). Tidak lupa memakai minyak wangi terbaik pada badan, bukan pada pakaian. Lalu pakailah pakaian ihram. Bagi pria

berupa dua helai kain putih, salah satunya digunakan sebagai sarung.. Wanita tetap memakai jilbab panjang/kerudung. Dan boleh menggunakan pakaian apapun dengan syarat tidak mempertontonkan hiasannya kepada orang lain atau menyerupai pakaian laki-laki.

- b. Kemudian mereka berhram dengan menghadap kiblat sambilmengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Ya Allah, aku penuhi panggilanMu melaksanakan umrah”.

Dilanjutkan dengan membaca Talbiah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ

“Aku datang memenuhi panggilanMu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanMu. Aku datang memenuhi panggilanMu. Tiada sekutu bagiMu. Aku datang memenuhi panggilanMu Sesungguhnya segala puji, kenikmatann dan kekuasaan adalah kepunyaanMu, tidak ada sekutu bagiMu”.

Talbiah ini dibaca berulang-ulang hingga tiba di Maakah

- c. Jika sudah ihram, hindari semua larangannya yaitu jima (berhubungan suami istri) beserta pengantarnya, memakai pakaian yang berjahit atau mengenakan pakaian yang sudah dicelup dengan *zafaran* dan *wars* (jenis tumbuhan yang berbau harum). Dilarang juga memakai tutup kepala bagi pria dengan sesuatu yang menempel, seperti sorban, topi dan sebagainya. Dilarang juga memakai parfum di badan dan pakaian, memotong atau mencabut rambut dan bulu, memotong kuku, berburu

atau membantu orang lain berburu dan mengusik hewan tersebut dari tempatnya. Dilarang pula mengkhitbah dan akad nikah.

Khusus bagi wanita, tidak boleh menggunakan penutup wajah (niqab: yang terbuka pada bagian matanya saja). Kecuali jika ada kaum pria *ajnabi* yang mengundang fitnah. Juga tidak boleh mengenakan sarung tangan yang meliputi kedua tangan. Beberapa hal berikut tidak dilarang yaitu mandi, menyisiri kepala, berbekam, mencium bau harum, bernaung di bawah payung, pohon, bangunan, dan lain lain. Juga tidak dilarang memakai sandal, cincin, jam, memakai ikat pinggang dan kaca mata.

- d. Masuk Masjidil Haram sambil baca doa masuk masjid:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“Ya Allah, bukankanlah kepadaku pintu-pintu rahmatMu.”

Lalu thawaf di Ka’bah sebanyak tujuh putaran. Bermula dan berakhir dihajar aswad. Setiap kali melewati hajar aswad, ciumlah. Atau jika tak bisa, usaplah. Jika tidak bisa juga, cukup diisyaratkan dengan tangan kanan. Lalu teruslah berputar dengan memperbanyak doa dan dzikir.

- e. Setiap tiba di rukun yamani, maka usaplah
f. Usai thawaf, dianjurkan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, baik dari jarak yang dekat ataupun jauh. Bacalah al-fatihah dan al-kafirun dalam raka’at pertama. Lalu al-fatihah dan al-ikhlash dalam raka’at kedua.

Berikutnya silahkan menuju kran-kran air zam-zam. Minumlah secukupnya lalu siram kepala.

- g. Setelah itu, menuju bukit Shafa. Mendaki ke Shafa sambil berdoa:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah syiar Allah. Aku memulai dengan apa yang diajarkan oleh Allah.”

Jika telah berada di atas Shafa, menghadaplah ke kiblat, bacalah Allahu akbar (3x), lalu bacalah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ.

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutubagi Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya,”

Setiap kali selesai membaca di atas, dianjurkan berdoa sebanyakbanyaknya sesuai kebutuhan.

- h. Setelah itu, berjalanlah menuju bukit Marwa. Jika tiba dibatas/isyarat lampu hijau, berlarilah semampunya hingga diisyarat berikutnya yang juga warna hijau.
- i. Jika telah melewati batas / lampu hijau, maka berjalan hingga tiba di Marwa. Jika telah tiba di Marwa, maka hendaknya membaca lagi Allahu Akbar (3x), lalu membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutubagi Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya,”.

Setiap kali selesai membaca do'a ini, silahkan banyak berdoa. Tak ada doa khusus. Dari Shofa ke Marwa, terhitung satu putaran. Lalu dari Marwa keShofa, dihitung satu putaran juga. Jadi, 7 putaran dimaksud berakhir diMarwa.

Jika telah menyempurnakan sa'i, cukurlah dengan rata semua rambut kepala. Boleh juga sekedar memendekkan saja. Bagi wanita cukup memotong beberapa helai rambut. Usahakan agar kaum Hawa ini membawa gunting sendiri sehingga bisa potong sendiri. kegiatan ini disebut *tahallul*.

Sampai di sini, selesailah ibadah umrah. Sekarang boleh pakai baju biasa dan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang dalam ihram.

BAB VI

PEMULASARAN JENAZAH

A. Menjenguk Orang Sakit

Ada beberapa landasan yang menguatkan atau mensyara'kan untuk menjenguk orang sakit, di antaranya yaitu;

1. Hak setiap muslim terhadap muslim yang lain ada lima: Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengatarkan jenazah, menghadirinya undanganya dan mendoakan orang yang bersin. (HR. Bukhari Muslim).
2. Kunjungilah orang yang sakit dan berilah makan orang lapar (HR. Bukhari).

Rasulullah memberi petunjuk bagaimana menjenguk atau mengunjungi orang sakit, yaitu:

- 1) Menyentuh lengan;
- 2) Bertanya apa yang dideritanya;
- 3) Menghibur;
- 4) Mengingatkan akan pahala yang akan diberikan Allah;
- 5) Mengingatkan agar mengingat Allah dan membaca istighfar;
- 6) Menanyakan tentang sakitnya;
- 7) Mendoakan dengan doa yang dianjurkan Rasulullah saw;

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

“Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah sakit (ini), sembuhkanlah ia, engkau adalah Dzat Yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan (dari)Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit.” (HR. Bukhari).

B. Kematian

Kematian merupakan jembatan pemisah kehidupan duniawi menuju kehidupan ukhrawi. Setiap manusia pasti akan melalui jembatan tersebut, entah kapan, dimana, dan bersama siapa? Hal ini sebagaimana firman Allah swt.

Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, Maka Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. [QS. Al-Jumu’ah (62): 08].

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh”. [Q.S. An-Nisaa’ (4): 78].

1. Menghadapi Kematian

- a. Orang yang dijemput ajal
 - 1) Berwasiat terhadap keluarga, teman, atau orang yang dipercayai; baik tentang duniawi atau ukhrawi. Di samping itu, meminta keluarga untuk selalu mendoakan dan menyempurnakan semua hal yang tidak sempat dikerjakannya. Seperti janji, hutang, dan sebagainya.
 - 2) Bersikap tenang, tegar dan sabar dari segala hal yang menimpa dirinya dengan memperbanyak dzikir dan berdoa.

- 3) Tidak putus asa dari rahmat Allah Swt. dan selalu mengharap ampunan dari-Nya.
 - 4) Haruslah memperbanyak sifat *raja'* (mengharap rahmat Allah) dari pada sifat *khauf* (takut akan siksa) nya.
- b. Keluarga yang dijemput ajal
- 1) Memberi ketenangan dan memberi semangat supaya si sakit kuat dalam menghadapi semua yang dialaminya.
 - 2) Tidak putus asa serta mempunyai tekad hidup yang kuat.
 - 3) Menghindari dan menjauhkan semua yang membuat yang sakit menjadi tertekan. Sebaiknya keluarga melakukan hal yang membuatnya senang, mempunyai semangat hidup, memberikan apa yang dia inginkan, sehingga dia merasa bahwa masih ada yang memperhatikan dirinya.
 - 4) Berupaya dan tidak putus asa untuk mencari obat penyembuh bagi keluarganya yang sakit.
 - 5) Membuat suasana tenang dan damai dengan membacakan ayat suci al-Qur'an didekatnya, membacakan surat Yasiin dan surat Ar-Ra'du. Selanjutnya, sebagai keluarga harus menyuruhnya untuk selalu berdzikir, menuntun dengan pelan atau *mentalqin* dengan ucapan *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*
- c. Yang harus dihindari saat sakaratul maut
- 1) Mencaci dan menghina yang bisa menimbulkan permusuhan.
 - 2) Membuang jauh watak dan prasangka yang tidak baik.
 - 3) Berdoa yang baik-baik, sebab doa orang yang sakit seperti halnya doa para malaikat.

- 4) Jangan melakukan hal yang membahayakan keluarganya, seperti memberikan hartanya sampai lebih 1/3.
- 5) Jangan memperbanyak bicara dengan orang lain.

2. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan Jenazah

- a. Menutup matanya sambil berdo'a

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَأَحْلِفْهُ فِي عَقْبِهِ
الْغَابِرِينَ وَأَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

"Ya Allah! ampunilah si fulan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yg mendapat petunjuk berilah pengganti sesudahnya bagi orang-orang yg ditinggalkan. Dan ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalian alam. Lebarkan kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya".

- b. Menutup mulutnya yang terbuka
- c. Melepas semua pakaian yang dikenakan dan menggantinya dengan selimut (kain yang menutupi dari kepala hingga kaki) sebab pakaian yang melekat waktu kematiannya menyebabkan dia cepat rusak.
- d. Hadapkan jenazah ke arah kiblat
- e. Gunakan sesuatu yang membuat ruangan menjadi harum
- f. Perut mayit seyogyanya diberikan benda, seperti kaca, dll
- g. Membebaskan mayit dari semua hak yang bersangkutan dengannya, seperti hutang dan hak *adami* yang lainnya. Di samping itu, juga kewajiban yang pernah di tinggalkannya ketika dia masih sakit, seperti sholat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya yang tidak dia kerjakan pada waktu hidupnya.

C. Memandikan Jenazah

Persyaratan jenazah dimandikan, apabila jenazah tersebut muslim, walaupun bayi asalkan pernah merasakan hidup dan lengkap anggota badannya. Sedangkan jenazah tidak boleh dimandikan apabila:

- 1) Orang yang mati *syahid* (mati karena memerangi orang-orang kafir dalam menegakan agama Allah);
- 2) *Kafir Harbi* (orang kafir yang memusuhi Islam dan muslimin);
- 3) Bayi yang keguguran (*sigtu*) dan tidak lengkap anggota badannya, tidak boleh dimandikan, tapi disunnahkan dikafani dan dikuburkan;
- 4) Mayit yang udzur untuk memakai air (yakni kalau memakai air akan timbul kemudharatan terhadap si mayit) seperti orang yang mati terbakar dan lain sebagainya. Dan sebagai gantinya adalah harus ditayammumi.

Orang yang diperbolehkan memandikan jenazah adalah orang sejenis (sekelamin) dengan si mayit atau istri dan *muhrim* si mayit (jika sendirian). Sedangkan yang tidak boleh memandikan adalah 1) Lain kelamin dengan si mayit; 2) Bukan istri atau mahram si mayit; 3) Orang yang terkenal membeberkan kejelekan-kejelekan si mayit ketika dia memandikan.

1. Peralatan yang digunakan untuk memandikan jenazah
 - a. Air *Mutlaq*, yaitu air yang suci dan mensucikan. Seperti air sumur, air sungai, air hujan, air sumber dan lain sebagainya.
 - b. Kain (*samper*) atau baju gamis untuk menutupi badan atau aurat mayit, dan lebih baik kalau keduanya difungsikan secara bersamaan ketika nanti memandikan.

- c. Bangku (*lencak*, Mad.) untuk tempat memandikan dan di sekelilingnya dikasih *Hijab (Gombong)*.
- d. Pohon pisang atau yang lainnya sebagai alas tubuh pada waktu dimandikan, bisa juga memakai alas kaki orang yang memandikan (jika berkelompok).
- e. Beberapa kain kecil untuk membantu membersihkan kotoran yang ada di dubur dan kemaluan dengan memperlakukakan kain tersebut di tangan kiri.
- f. Harum-haruman, seperti kemenyan yang diletakkan di lokasi memandikan. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi bau-bau yang tidak sedap, khawatir tercium orang lain sehingga mengundang pembicaraan.
- g. Kapur atau sabun untuk membantu menghilangkan kotoran-kotoran mayit.

2. Memandikan Jenazah

Beberapa cara memandikan jenazah akan dibahas di sini, yakni sebagai berikut:

- a. Dimandikan ditempat yang sepi, tidak ada yang masuk kecuali orang yang memandikan dan wali si mayit (keluarganya) bisa di buatkan tabir (*Gombong*) tempat memandikan.
- b. Semua badan mayit harus tertutup.
- c. Kepanglah (*gellung*) rambut mayit menjadi tiga kepangan, baik mayit perempuan atau laki-laki yang berambut panjang, agar tidak ada rambut yang jatuh sebelum dimandikan.
- d. Letakkanlah mayit di bangku atau di *lencak*.
- e. Mayit diletakkan di atas alas, seperti pohon pisang atau paha orang yang akan memandikan agar gampang menjangkau anggota tubuh mayit yang sulit dijangkau.

- f. Air yang ingin dipakai untuk memandikan agak dijauhkan dari lokasi memandikan, namun tidak terlalu jauh. Hal ini dimaksudkan agar nanti air yang telah di pakai tidak kena pada air yang masih suci (belum di pakai).
- g. Angkatlah kepalanya dengan memberikan alas (jika berkelompok) atau sandarkan kelutut kanan orang yang memandikan, agar air tidak masuk ke dalam tubuh.
- h. Tekan (urut) perut mayit dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotorankotoran yang tersisa dalam perut mayit, lakukanlah berulang-ulang dengan hati-hati (tidak kasar) sampai diyakini bahwa isi perut sudah bersih.
- i. Bersihkanlah dubur dan kemaluan mayit dengan tangan kiri berbalut kain dan gantilah kain tersebut dengan kain yang baru jika sudah dipakai, dan lakukanlah sampai tiga kali atau lebih (tergantung kebutuhan).
- j. Bersihkanlah mulut, lubang, hidung, kuping, mata, kuku tangan, kuku kaki, anggota badan yang biasa terkena najis dan kotoran. Bersihkanlah dengan air sampai tidak ada najis atau kotoran tersisa, namun jangan sampai menyakiti mayit.
- k. Berniatlah memandikan, seperti niat di bawah ini.

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِهَذَا الْمَيِّتِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى / نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِهَذِهِ
الْمَيِّتَةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

"aku berniat memandikan wajib bagi jenazah (laki-laki) ini karena Allah Ta'ala/ aku berniat memandikan wajib bagi jenazah (perempuan) ini karena Allah Ta'ala".

- l. Siram mayit mulai dari kepala (rambutnya), dagunya (jenggotnya jika ada) kemudian sisirlah keduanya dengan sisir yang besar giginya, lakukanlah dengan lembut dan hati-hati dan kembalikan lagi rambut dan jenggot yang jatuh jangan di buang. Mulailah menyiram dari anggota mayit yang kanan dan anggota wudhu'.
- m. Usahakanlah airnya menyentuh ke seluruh badan mayit sampai ke bagianbagian tertentu, seperti dubur (bagian yang terlihat ketika dalam keadaan jongkok) dan di bagian yang tampak pada kemaluan wanita yang masih perawan ketika dalam keadaan jongkok, dan hal itu hukumnya adalah wajib.
- n. Pada setiap memandikan sunnah disertai dengan sabun dan harum-haruman yang lain, untuk membantu menghilangkan kotoran-kotoran yang lengket, mengawetkan kulit mayit dan mengharumkan mayit.
- o. Kemudian siramlah dengan air yang sedikit dicampur dengan kapur atau sabun.
- p. Kemudian wudhu'kanlah mayit tersebut dengan niat sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونُ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى / نَوَيْتُ الْوُضُوءَ
 الْمَسْنُونُ لِهَذِهِ الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat mewudhukan sunnah bagi jenazah (laki-laki) ini karena Allah Ta'ala/ Aku berniat mewudhukan sunnah bagi jenazah (perempuan) ini karena Allah Ta'ala".

- q. Kemudian siramlah lagi dengan air murni dan bersih pada seluruh badan mayit baik luar atau bagian dalam.

- r. Siraman dari point (l) sampai point (q) dihitung satu kali.

Sebagai catatan dalam memandikan jenazah, 1) Lakukanlah (mandikanlah) mayit tiga atau lima kali dan seterusnya (ganjil). Hal itu tergantung kebutuhan pada diri mayit, dan diselesaikan pada hitungan ganjil, seperti 3 kali atau 5 kali dan seterusnya; 2) Jika keluar kotoran dari dubur atau kemaluan maka cukup hanya dengan membersihkannya saja tanpa mengulanginya dari awal yakni memandikannya lagi dari awal; 3) Jika sudah selesai dimandikan kemudian dipindahkan ke tempat dimana mayit tersebut akan dikafani. Dipindah dengan cara tetap ditutup dadannya dengan kain yang kering dan setelah sampai pada tempatnya si mayit dihanduk agar betul-betul lebih kering; 4) mayit perempuan sebaiknya dibedaki dan diberi “cellak” dan di dahinya ditulis lafadz Allah dengan “cellak” tersebut.

Hal-hal yang perlu dihindari dalam memandikan 1) Hindari adanya kotoran atau najis yang masih melekat pada badan mayit setelah dimandikan maka dari itu periksalah sebelum selesai dimandikan; 2) Hindarkan air yang sudah terpakai dari badan mayit yang sudah bersih.

D. Mengkafani

Biaya mengkafani diambil dari harta peninggalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, seperti barang gadaian dan sebagainya. Kalau harta peninggalan di atas tidak ada maka yang berkewajiban untuk membiayai adalah orang yang punya kewajiban memberi nafkah ketika masih hidup. Jika orang yang berkewajiban tidak ada, maka bisa diambil dari *baitul-mal*. Jika *baitul-mal* tidak ada maka

pembiayaan diambil dari harta orang Islam yang mampu / kaya.

Kain kafan yang halal baginya, yang dipakai ketika masih hidup. Perempuan boleh dikafani dengan sutera, sedangkan laki-laki tidak. Karena sutera dilarang dipakai laki-laki ketika masih hidup, sedangkan bagi perempuan sebaliknya. Namun yang *afidhol* dalam mengkafani adalah menggunakan kain katun (*gotnu*) berwarna putih dan sudah pernah dicuci (bukan kain baru).

1. Langkah-langkah mengkafani

Mengacu kepada *haqqullah* (hak Allah) semata, maka kain yang dibutuhkan hanya sebatas penutup aurat. Bagi laki-laki hanya sebatas penutup pusar dan lututnya, sedangkan bagi perempuan baik orang yang merdeka atau budak adalah kain yang dapat menutupi semua anggota tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Adapun bagi banci/waria hukum mengkafaninya disamakan dengan perempuan. Akan tetapi kalau dipandang dari *haqqullah* dan *haqqul adami*, maka kain kafan yang dibutuhkan untuk mengkafani laki-laki secara sempurna adalah tiga lembar kain kafan warna putih. Sedangkan untuk perempuan dan waria adalah lima lembar kain yang terdiri dari:

- a. Dua lembar kain panjang yang cukup untuk membungkus seluruh tubuhnya.
- b. Kain sarung (kain pembalut tubuh dari pusar sampai lututnya)
- c. Baju kurung
- d. Kerudung (kain penutup kepala dengan bentuk khusus).

Adapun kain kafan untuk anak-anak adalah satu lembar kain kafan yang cukup untuk membungkus seluruh

tubuhnya, tetapi akan lebih utama tetap tiga lembar kain warna putih.

2. Cara mengkafani mayit laki-laki

- a. Bentangkan tiga lebar kain kafan yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan cara disusun, kain yang paling lebar diletakkan dipaling bawah. Kalau ukuran lebar kain sama, geserlah kain yang ditengah kekanan sedikit dan yang paling atas kekiri sedikit atau sebaliknya. Dan jika sendainya lebar kain kafan tidak cukup untuk menyelimuti mayit, maka geser lagi hingga bisa menutupi mayit. Dan jika tetap tidak bisa menutupinya, baik karena mayitnya besar atau yang lain, maka lakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Berilah kain kafan dengan wangi-wangian.
- c. Persiapkan tiga atau lima utas kain tali dan letakkan dibawah kain yang paling bawah. Dan agar tali dibagian dada (diatas tangan dan dibawahnya) tidak mudah bergeser, potonglah dengan bentuk khusus. (*satu utas tali yang dibagi dua, sedangkan ditengah tetap tidak disobek*)
- d. Persiapkan kafan yang sudah diberi wangi-wangian kayu cendana untuk diletakkan dibagian anggota badan tertentu, di antaranya:
 - 1) Bagian *Manfad* (lubang terus), yaitu: kedua mata, hidung, mulut, kedua telinga (sebaiknya menggunakan kapas yang lebar, sekiranya bisa menutupi seluruh muka mayit), kemaluan, dan lubang anus.
 - 2) Bagian anggota sujud, yaitu: dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki.
 - 3) Bagian persendian dan anggota yang tersembunyi, yaitu: kedua lutut paling belakang, ketiak, dan kedua telingan bagian belakang.

- e. Angkatlah dengan hati-hati dan baringkan di atas kain yang telah dipersiapkan.
- f. Tutuplah bagian anggota badan tertentu sebagaimana tersebut huruf d.
- g. Selimutkan kain kafan pada jenazah selebar demi selebar mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah, kemudian ikatlah dengan kain tali yang telah disediakan.

3. Cara mengkafani mayat perempuan

- a. Bentangkan dua lembar kain kafan yang sudah di potong sesuai dengan ukuran yang di dibutuhkan, kemudian letakkan pula kain sarung di atasnya di bagian bawah (tempat dimana badan antara pusar dan kedua lutut direbahkan).
- b. Persiapan baju kurung dan kerudung di tempatnya.
- c. Sediakan tiga atau lima utas kain tali dan letakkan di bawah kain kafan yang paling bawah yang telah dibentangkan.
- d. Sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian untuk di letakkan dibagian anggota badan tertentu.
- e. Angkatlah jenazah dengan hati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah di bentangkan dan yang sudah di lulut dengan wangi-wangian
- f. Letakkan kapas di bagian anggota badan tertentu sebagaimana tersebut (sebagaimana petunjuk huruf d, pada cara mengkafani mayit laki-laki).
- g. Selimutkan kain sarung di badan mayit antara pusar dan kedua lutut, dan pasang juga baju kurung berikut kain penutup kepala (kerudung). Bagi yang rambutnya panjang di keping menjadi dua atau menjadi tiga, dan di letakkan di atas baju kurung tempatnya di bagian dada.

- h. Setelah pemasangan baju kurung dan kerudung selesai, maka selimutkan kedua kain kafan selebar demi selebar, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, setelah selesai ikatlah dengan tiga atau lima tali yang telah di sediakan.

4. Cara menempatkan tali

Jika tali ada tiga, maka gunakan untuk mengikat kaki, tangan (dada dan kepala). Jika tali ada lima, maka yang harus di ikat adalah kaki, lutut di bawah, di atas tangan, dan yang terakhir adalah kepala.

5. Larangan dalam mengkafani

Larangan dalam mengkafani adalah: 1) Menggunakan kain kafan yang mahal; 2) Menulisi ayat Al-quran atau Asma'ul A'dhom; 3) Menggunakan kain kafan yang tipis (tembus pandang); 4) Berlebih-lebihan dalam mengkafani (*israf*).

Sebaiknya jika si mayit sudah dalam keadaan betul-betul kering, langsung saja diletakkan di atas kafan yang sudah disediakan. Setelah itu baru kapasnya diletakkan pada tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas.

E. Shalat Jenazah

Kesepakatan para fuqaha' bahwa jenazah yang wajib disholati adalah: 1) Jenazah muslim (laki-laki/perempuan, tua ataupun muda, bayi selama diketahui tanda-tanda kehidupan, seperti suara bersin, gerak, dan lain-lain; 2) *Siqith*/ lahir sebelum umur empat bulan maka tidak wajib di shalati apabila sampai empat bulan atau lebih dan *istihlal* (ada suara bersin, bergerak) maka ia wajib di sholati menurut *ittifaq*; 3) Meninggal karena *Had* seperti karena rajam, hukum *qisos*,

hukum *jilid*, wajib disholatkan; 4) *Syahid* tidak wajib di mandikan dan di sholati dan apabila luka dan masih ada tanda kehidupan yang sempurna (*hayatul mustaqirah*) dan tidak lama kemudian dia meninggal maka wajib di mandikan dan di sholati.

Tatacara shalat jenazah

a. Niat

Niat shalat Jenazah untuk mayit laki-laki dan menjadi makmum:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى
أُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَرَضَ كِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى
أُصَلِّي عَلَى حَضَرَ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَرَضَ كِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat Jenazah untuk mayit perempuan dan menjadi makmum:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ مَأْمُومًا تَعَالَى
أُصَلِّي عَلَى حَضَرَ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمَاتِ فَرَضَ كِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat jenazah untuk mayit laki-laki dan menjadi imam:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى
أُصَلِّي عَلَى حَضَرَ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat *ghaib* (mayatnya tidak ada di hadapan kita) dan menjadi imam:

أَصَلِّ عَلَيَّ مَنْ تَصِحُّ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَكْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

(sebutkan namanya) أَصَلِّ عَلَيَّ فُلَانُ ابْنِ فُلَانَةَ ابْنِ فُلَانٍ
فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

أَصَلِّي عَلَيَّ مَنْ غَسَلَ وَكَفَّنَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَرَضَ كِفَايَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Niat shalat *ghaib* dan menjadi makmum:

أَصَلِّي عَلَيَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَرَضَ كِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

b. Takbir empat kali

Tatacara melaksanakan shalat jenazah berbeda dengan shalat-shalat *rawatib* (shalat 5 waktu yang dikerjakan sehari-hari). Pelaksanaan shalat jenazah tidak melakukan gerakan rukuk, I'tidal, sujud dan tasyahud. Namun hanya berdiri dengan tuma'ninah dan melakukan takbir empat kali. Berikut akan dijelaskan tatacaranya dan bacaan yang dibaca ketika seseorang melakukan takbir empat kali.

*keterangan:

Jika ada orang bertakbir lebih dari empat kali, maka sholatnya tidak batal, tetap sah sebab hal itu bisa dikatakan dzikir yang tidak sampai membatalkan sholat.

- 1) Setelah melakukan takbir pertama, maka kemudian diikuti dengan membaca al-Fatihah.

Sunnat di baca dengan pelan-pelan (*as-sir/* tidak nyaring) meski pelaksanaan sholat pada malam hari. Sunnat pula diawali dengan *ta`awwudz*. Dan tidak sunnat diawali dengan *do`a iftitah*. Serta tidak disunnatkan pula ditambah dengan bacaan surat. Hal ini menurut pendapat yang mu`taMad, sebab shalat jenazah merupakan sholat yang ringan (*takhfif*) kemudian setelah seseorang itu selesai baca fatihah maka harus melakukan takbir yang kedua.

- 2) Setelah takbir yang kedua harus membaca *shalawat* kepada Rasulullah. Bacaan *shalawat* yang dianjurkan oleh Rasul yang terkenal *shalawat ibrahimiyah*, yaitu;

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى (سَيِّدِنَا) إِبْرَاهِيمَ وَآلِ (سَيِّدِنَا) إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا)
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (سَيِّدِنَا) إِبْرَاهِيمَ وَآلِ (سَيِّدِنَا)
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (رواه مسلم
وأبو عوانة وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي)

- 3) Mendo'akan mayat sesudah takbir ketiga Adapun do'a yang diajarkan Rasulullah sallahu 'alaihi wa sallam di antaranya:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ:
«اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ،
وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلَجٍ وَبَرْدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ
دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ
الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

- 4) Setelah takbir keempat diteruskan dengan membaca do'a

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

- 5) Membaca salam pertama seraya memalingkan muka ke kanan, lalu membaca salam kedua seraya memalingkan muka ke kiri. Bacaan salam adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*keterangan:

Ada 2 pendapat tentang *al-Masbuq* dalam Sholat Jenazah. *Pertama*, apabila seseorang ketinggalan takbir dari imam, maka ia meng-*kodo*'-nya sesuai dengan jumlah takbir yang dia tinggalkan. *Kedua*,

tidak usah meng-*kodo'* takbir yang tertinggal, dan langsung salam bersama imam.

F. Mengubur Mayit

1. *Hamlul* Mayit

- a. Pemikul harus berada di bagian depan keranda dan kepalanya berada di antara dua kayu yang di letakkan di kedua bahunya. Cara ini jika yang memikul hanya dua orang. Di depan dan di belakang.
- b. Jika yang memikul empat orang, maka dua orang ada di bagian depan dan dua orang yang lain ada di bagian belakang, masing-masing memegang ujung keranda.
- c. Di pikul dengan cara mengelilingi keranda sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, Abu Daud dari Ibnu Mas'ud beliau berkata:
“Barangsiapa yang mengiringkan jenazah, hendaklah ia memikul semua sisi keranda, karena hal tersebut merupakan sunnah. Kemudian kalau ia suka boleh melakukan sunnah, dan jika tidak, boleh meninggalkannya”.
- d. Dalam hal orang yang memikul haruslah orang laki-laki, tidak boleh perempuan. sebab perempuan berpotensi mendatangkan fitnah.

2. Anjuran dan larangan dalam memikul mayit

Anjuran dalam memikul jenazah adalah 1) mempercepat jalan yang tidak sampai pada batas lari; 2) jenazah di iringi dengan dzikir, baca qur'an dan baca sholawat; 3) Pengantar berada di depan jenazah; 4) Pengantar berjalan kaki kecuali dalam keadaan *dlorurot*, maka yang berkendaraan dianjurkan berada di belakang jenazah; 5) Pengantar menunggu sampai

upacara penguburan selesai; 6) Pengantar dekat dengan jenazah; 7) Pengantar berdiri kecuali bagi yang mendahului jenazah maka boleh berdiri atau tidak; 8) Membuat suasana tenang/tidak ramai sambil berpikir tentang kematian dan sesudahnya; 9) Jenazah hendaknya dalam posisi siap dimasukkan ke dalam kubur, yakni kepalanya berada di sebelah utara. Hal ini dimaksudkan agar gampang cara memasukkannya.

Larangan dalam memikul adalah 1) Menyaringkan suara dengan dzikir, baca al-Qur'an, shalawat, dan sebagainya; 2) menyertai dengan api, obor, dan sebagainya; kecuali dibutuhkan, seperti pada malam hari; 3) Diikuti perempuan yang mendatangkan fitnah; 4) Duduk sebelum jenazah diturunkan; 5) Berdesak desak dalam mengiringi jenazah.

3. Cara Menurunkan Mayit

- a. Diletakkan di ujung kubur (disebelah utara kalau di-hulukan ke utara) agar gampang memasukkan, tetapi kalau hal itu tidak memungkinkan, maka dimasukkan dari arah manapun tetap di benarkan. Selanjutnya mayit dikeluarkan dengan hati-hati dan diserahkan kepada orang yang ada di dalam kubur sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَيَّ مِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ.

- b. Diletakkan dengan posisi miring menghadap ke qiblat dan di belakangnya diberi *gelu* (dari tanah yang dibikin bulat) agar simayit tetap menghadap qiblat, dalam artian tidak guling ke timur.
- c. Dianjurkan pipi mayit disentuh ke bumi atau ke *lubelluh* (Madura), yakni gumpalan-gumpalan tanah yang dipersiapkan atas mayit. Hal ini tentunya setelah

kain kafan dipipinya dibuka. Dengan demikian mayit akan nampak kehinaannya di hadapan Allah. Maka dari itu makruh hukumnya memakai alas, bantal, peti dan sebagainya apabila tidak dibutuhkan. Seperti tanahnya berair dan sebagainya maka tidak dimakruhkan.

- d. Setelah itu mayit ditutup dengan batu bata atau semacamnya sebagai atap bagi mayit. Namun alangkah baiknya terlebih dahulu dikumandangkan *adzan* dan *iqomah*, baru setelah itu ditimbun dengan tanah sebagai langkah terakhir dalam menguburkan mayit.
- e. Kubur itu hendaknya jangan ditambah dengan tanah selain tanah yang digali.

4. Bentuk kuburan

Bentuk kuburan *lahd* (*landek*, Madura). Cara membuat lubang ini adalah lubang yang dasarnya agak diperlebar seperti ukuran mayit dan bentuk *syaqqu* (*jemporean*, Madura). Lubang ini seperti parit kemudian dikedua sisinya dibangun dan diberi batu-bata, kemudian mayit diletakkan antara sisi batu-bata tersebut.

Kubur itu supaya ditinggikan kira-kira satu jengkal, agar kubur dapat dikenal, diziarahi dan dimulyakan. Ibnu hibban menceritakan bahwa kubur Rasul juga demikian. Sekarang apakah diperbolehkan melapisi kubur dengan tanah liat? Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan tidak boleh. Yang demikian itu tidak disebutkan oleh kebanyakan ulama` Madzhab Syafi`i, bahwa beliau mengatakan tidak mengapa melapisi kubur dengan tanah liat.

Adapun membangun, mengecet dan menulisi kuburan hukumnya makruh, hal ini apabila milik sendiri, maka seandainya ada orang yang mendirikan bangunan di atas kubur berupa kubah, bumbung atau pagar keliling hukumnya ditafsil. Jika di tanah pekuburan untuk umum (yang

diwaqafkan) maka boleh dirobohkan. Sebab mendirikan bangunan pada tanah tersebut hukumnya haram.

Sedangkan menulis nama atau nasab dikubur dengan tujuan agar dikenal, dizarahi dan dimuliakan maka hukumnya boleh. Dengan catatan sekedar kebutuhan, apalagi makam-makam para nabi, ulama` dan orang sholeh. Karena tanpa adanya pengenalan tidak akan diketahui ketika mengalami pergeseran waktu yang pada akhirnya tidak diketahui pula bahwa makam itu adalah makam orang sholeh yang seyogyanya dizarahi karena adanya anjuran.

5. Talqin

Sebenarnya *talqin* sudah menjadi perdebatan dikalangan ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa *talqin* itu tidak dianjurkan bahkan Imam Malik sendiri memakruhkannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganjurkan. Menalqin mayit setelah dikubur hendaklah:

- a. Penalqin hendaklah duduk menghadap kearah kepala mayit
- b. Hadirin hendaknya berdiri ketika talqin dibacakan.
- c. Penalqin hendaknya memanggil dengan nama Ibunya atau Ibu Hawa (kalau Ibunya tidak diketahui) seperti
يَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ حَوَاءَ atau يَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ فَاطِمَةَ
- d. Lafadz *talqin* apabila perempuan maka *dhomir*-nya diubah *muaanats*, begitu juga sebaliknya seperti: اذْكُرْ untuk laki-laki menjadi اذْكُرِي (ingatlah) untuk perempuan.
- e. *Talqin* hendaknya diulang tiga kali.
- f. Mayit hendaknya dimintai penyaksian baik kepada para hadirin, Contohnya: "Sekarang saya minta kesaksian kepada para hadirin bahwa mayit ini baik maka *insya Allah* ia akan baik. Apakah hadirin menyaksikan mayit ini baik".

